



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 32 /Pdt.G/2024/PN Sgm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MANJA BIN SIPA, umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Perkebunan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Tala-Tala, RT. 002/RW. 001, Kel/Desa Batu Malonro, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada MARHUMAH, SH dan NURHAENIATY K, SH., Advokat / penasehat hukum berkantor di Jalan K. H. Wahid Hasyim No. 40 C Sungguminasa, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Sungguminasa, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

### MELAWAN:

1. SITTI, bertempat tinggal di Dusun Malonjo, Desa Batumalonro RT. 001 RW. 002 Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya disebut Tergugat I;
2. NASIR, bertempat tinggal di Dusun Bontorappe Desa Betumarappe Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa untuk selanjutnya disebut Tergugat II;
3. SURIYATI, bertempat tinggal di Dusun Malonjo Desa Batumalonro RT. 001 RW. 002 Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya disebut Tergugat III;
4. LIBO, bertempat tinggal di Dusun Malonjo Desa Batumalonro RT. 001 RW. 002 Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya disebut Tergugat IV;
5. ROSI, bertempat tinggal di Dusun Malonjo Desa Batumalonro RT. 001 RW. 002 Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya disebut Tergugat V;

Dalam perkara ini Tergugat I, II, IV dan V memberikan Kuasa Insidentil kepada SURIATI (Tergugat III) berdasarkan Penetapan Nomor: 007/Pen.Ins/ HK/VI/2024 /PN Sgm pada tanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, untuk selanjutnya disebut sebagai Par a Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal.1 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 22 Mei 2024 dibawah Register No. 32/Pdt.G/2024/PN Sgm telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang mendasari diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah pemilik tanah seluas 0,18 Ha yang merupakan bahagian atau satu kesatuan dari tanah seluas  $\pm$  0,44 Ha yang berada pada Lompok Bangkala dengan Nomor Blok 20 SII, Kohir 523 CI terdiri dari dua petak sawah yang diperoleh dari ibunya bernama Paku Daeng Lebo Binti Tulo.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur:

- H. Lawa.
- Salati.
- Tanah Adat.
- Masu'.

- Sebelah Barat:

- Pello'.

- Sebelah Selatan:

- Bodde.
- Sada.

- Sebelah Utara;

- Gassing Daeng Romo

Bahwa inilah yang menjadi obyek sengketa;

2. Bahwa Penggugat dan MARIANG BIN TEMBA (Ayah Para Tergugat) merupakan saudara seibu namun beda Bapak/Ayah;
3. Bahwa nama ibu dari Penggugat dan MARIANG DG. TEMBA (ayah para tergugat) adalah PAKU DG LEBU BINTI TULO;
4. Bahwa dahulu ibu Penggugat dan MARIANG DG. TEMBA (AYAH PARA TERGUGAT) dua kali menikah;
5. Bahwa suami pertama dari PAKU DG LEBU BINTI TULO bernama TEMBA (ayah MARIANG BIN TEMBA/ Kakek Para Tergugat), sedangkan suami keduanya bernama SIPA DG NGAMA (ayah Penggugat);

Hal.2 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ibu Penggugat semasa hidup tersebut memiliki beberapa bidang tanah yang merupakan harta bawaan dari orang tuanya dahulu;

7. Bahwa pada sekitar tahun 1988 ibu penggugat yang bernama Pr. Paku Dg Lebo Binti Tulo telah menyerahkan 4 petak sawah kepada Penggugat berdasarkan surat penyerahan tertanggal 15 Februari tahun 1988 Nomor 01/DBO/KB/III/1988 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Batumallonro dan camat Bungaya serta beberapa orang saksi dengan luas keseluruhannya kurang lebih 0,44 Ha ,yang berada pada kelompok Bangkala Blok 20 Persil 523.C1 sesuai Rinci DD No. 145 Tahun 1972 atas nama orang tua Penggugat(ibu) yaitu Pr. Paku Binti Tulo yang terletak di Dusun Batu Mallonro Desa Batu Mallonro, Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa dengan batas-batas keseluruhannya sebagai berikut: Sebelah utara : sawah Gollo Sebelah Timur: sawah H. Lawa dan tanah Negara yang sekarang digarap oleh Majid Dg. Lira atas izin dari kepala Desa Batumallonro Sebelah Selatan : Sungai Sebelah Barat : sawah Rasid, Pelo dan sungai;

8. Bahwa pada tahun 1988 saat Ibu penggugat menyerahkan sawah tersebut kepada penggugat ,dan ibu penggugat yang bernama Pr. Paku Dg Lebo Binti Tulo juga berpesan dan menyampaikan kepada penggugat bahwa adapun sawah Seluas kurang lebih 0,10 Ha dan 0,16 Hayang merupakan bagian atau satu kesatuan dari tanah seluas kurang lebih 0,44 Ha,yang berada pada kelompok Bangkala Blok 20 Persil 523.C1 sesuai Rinci DD No. 145 Tahun 1972 yang jumlahnya terdiri dari 4 petak, yaitu:

a. 1 (satu) petak dengan luas kurang lebih 0,10 Ha yang sekarang dik basai oleh Sada, adalah tidak perlu dipermasalahkan atau digugat karena orang tua penggugat pada sekitar tahun 1944 telah mengambil uang(gadai) sebanyak Rp. 4(empat rupiah) dari orang tua Sada yang bernama Sallo (Alm) adapun sawah seluas kuarang lebih 0,10 Ha tersebut yang telah digadaikan orang tua penggugat kepada Sallo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : sawah Manja Bin Sipa /obyek sengketa
- Timur : sawah /tanah Negara yang sekarang digarap oleh Majid Dg Lira;
- Selatan : sungai
- Barat : Sungai,

b. 1 (satu) petak dengan luas kurang lebih 0,16 Ha yang sekarang dikuasai oleh Lk. Gassing juga adalah tidak perlu dipermasalahkan atau digugat karena orang tua penggugat telah memberikan sawah tersebut

Hal.3 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pr. Bungadaeng pada sekitar tahun 1943 oleh karena Pr. Bungadaeng semasa hidupnya telah banyak membantu secara pisik pada ibu penggugat dan adapun sawah seluas kurang lebih 0,16 Ha tersebut yang telah diberikan kepada Pr. Bungadaeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : sawah Gollo
- Timur : H. Iawa
- Selatan : Sawah Manja Bin Sipa /tanah sengketa
- Barat : Sawah milik Rasid,

Bahwa adapun selebihnya yaitu seluas kurang lebih ( $\pm$ ) 0.18 Ha yang tadinya terdiri dari 2 petak yang dikuasai oleh MARIANG BIN TEMBA dan setelah MARIANG BIN TEMBA meninggal dunia maka dikuasai oleh para tergugat itulah yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : H. Lawa, Salati, Tanah Adat, Masu'
- Sebelah Barat : Pello'
- Sebelah Selatan : Bodde, Sada
- Sebelah Utara : Gassing Daeng Romo

9. Bahwa Semula sawah obyek sengketa yang seluas 0,18 Ha terdiri dari 2 petak namun setelah ibu penggugat menyerahkan sawah tersebut kepada penggugat lalu penggugat pada sekitar tahun 2010 merubahnya dari 2 petak menjadi 1 petak dan menikmati hasilnya bersama ibu penggugat tersebut dan membayar pajaknya sampai sekarang;

10. Bahwa pada sekitar tahun 1988 sampai dengan tahun 2015 sawah obyek sengketa seluas 0,18 Ha tersebut yang semula terdiri dari 2 petak lalu 5 kemudian pengugat merubahnya menjadi 1 petak dan dikuasai serta digarap oleh penggugat dan menikmati hasilnya bersama ibu penggugat yang bernama PAKU DG LEBO BINTI TULO, namun setelah ibu penggugat tersebut meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2015 setelah itu tergugat LK. MARIANG BIN TEMBA secara tiba-tiba datang dan menggarap sawah seluas 0,18Ha tersebut pada tanggal 8 April 2016 tanpa alasan dan seizin serta persetujuan dari penggugat;

11. Bahwa semasa hidupnya MARIANG BIN TEMBA (ayah para tergugat) pernah dilaporkan oleh penggugat dalam tindak pidana penyerobotan atas objek sengketa namun tidak membuahkan hasil.

12. Bahwa selama MARIANG BIN TEMBA (Ayah para tergugat) menggarap dan menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 2016 hingga meninggal

Hal.4 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 kemudian setelah meninggalnya MARIANG BIN TEMBA maka para tergugat sekarang menguasai obyek sengketa, dan sejak itu pula penggugat kehilangan pendapatan sejumlah 90 karung gabah dalam setahun dan dalam sekarungnya berisi beras 30 Kg beras x 90 karung = 2700 Kg beras x Rp 10.000 /kg = Rp 27 000.000(dua puluh tujuh juta rupiah) setiap tahunnya, dan sawah tersebut dipanen 3 x dalam setahun dengan hasil 30 karung gabah dalam sekali panen, sehingga kerugian tersebut harus dibebankan pembayarannya kepada para tergugat karena perbuatan para tergugat adalah suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (Onrecht matigedaad).

13. Bahwa tindakan tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, mengklaim dan menguasai tanah sengketa milik penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar hak, maka segala surat-surat yang dimiliki para Tergugat berkaitan dengan sawah obyek sengketa tersebut adalah cacat yuridis, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga adalah patut dan beralasan hukum untuk menghukum para tergugat tersebut mengembalikan dan meneyerahkan Tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas, kosong, utuh dan sempurna dan kalau perlu dengan bantuan Polisi/ aparat pemerintah.

14. Bahwa penggugat telah berusaha menyelesaikan tanah sengketa tersebut secara damai dan kekeluargaan dengan para tergugat bahkan dengan bantuan aparat pemerintah setempat, tetapi ternyata usaha penggugat tersebut sia-sia belaka.

15. Bahwa untuk menjamin agar para Tergugat tidak mengalihkan Tanah Sengketa dengan itikad buruk kepada pihak ketiga, maka penggugat memohon agar diletakkan Sita jaminan atas Tanah sengketa seluas 0,18 Ha sebagaimana didalam perkara ini.

16. Menghukum pula para tergugat membayar uang paksa (Dwang Sum) Rp. 100.000,- setiap hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, akibat karena pembangkannya para tergugat terlambat menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat.

17. Bahwa sebelum gugagatan ini diajukan MANJA BIN SIPA pernah mengajukan gugatan yaitu pada tanggal 12 Januari 2018 dengan Perkara No. 07/Pdt.G/2018/PN.Sgm dengan amar putusan sebagai berikut :

## MENGADILI

- Menerima eksepsi dari tergugat;

Hal.5 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak untuk memeriksa dan mengadili gugatan penggugat yang diajukan kepada tergugat;
- Menghukum penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 641.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Bahwa dengan tidak diterimanya bahwa putusan tersebut yang salah satu pertimbangannya bahwa perkara ini bukanlah masalah kewarisan dan bahkan menyarankan tergugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama. Olehnya itu MANJA BIN SIPA mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 10 Januari 2010 yang telah terdaftar dalam register perkara No. 89/Pdt.G/2020/PA.Sgm dengan amar putusan sebagai berikut :

## MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

### 1. Menerima eksepsi tergugat

2. Menyatakan Pengadilan Agama Sungguminasa tidak berwenang mengadili perkara tersebut

Dalam pokok perkara”

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
2. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 1.166.000,- (Satu Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Bahwa berdasarkan salah satu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama yaitu :

Menimbang, bahwa menyimak dari dalil-dalil gugatan Penggugat baik posita maupun petitum menunjukkan bahwa gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa sengketa dalam perkara ini adalah sengketa hak milik karena tidak satupun dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa harta yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah harta warisan al marhumah Paku Dg. Lebo binti Tulo, yang belum dibagi waris sebab harta tersebut sudah menjadi hak dan milik Penggugat sejak ibu Penggugat masih hidup sebagai pemberian berdasarkan surat penyerahan tertanggal 15 Februari 1988 Nomor 01/DBO/KB/II/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batumalonro dan Camat Bungaya.

Bahwa pada tanggal 22 Desember 2022 kami mengajukan gugatan dengan Nomor Perkara 92/Pdt.G/2023/Pn.Sgm namun dalam tahap pembuktian

Hal.6 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat MARIANG BIN TEMBA meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2024 sehingga gugatan tersebut kami cabut.

Bahwa berdasarkan dari keseluruhan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, maka penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Bapak Ketua/ Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V merupakan salah satu ahli waris dari PAKU DG LEBO BINTI TULO;
3. Menyatakan bahwa obyek tanah sengketa yang merupakan salah satu harta peninggalan dari Ibu Penggugat dan MARIANG BIN TEMBA (Ayah Tergugat) Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V) tersebut sebagai harta warisan dari Almarhumah Ibu Pengugat dan MARIANG BIN TEMBA (Ayah Tergugat) Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V) yakni PAKU DG LEBO BINTI TULO yang telah dibagi oleh Pewaris yakni PAKU DG LEBO BINTI TULO;
4. Meyatakan secara sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa berdasarkan surat penyerahan tertanggal 15 Februari tahun 1988 Nomor 01/DBO/KB/III/1988 dari Pr. Paku Dg Lebo Binti Tulo Alm kepada Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah sawah sengketa seluas 0,18 Ha tersebut yang semula terdiri dari 2 petak lalu kemudian pengugat merubahnya menjadi 1 petakdan menikmati hasilnya bersama ibu penggugat( Pr. Paku Dg Lebo Binti Tulo) Alm adalah milik Penggugat karena telah diberikan dan diserahkan kepada Penggugat dengan batas- batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur : H. Lawa, Salati, Tanah Adat, Masu'
  - Sebelah Barat : Pello'
  - Sebelah Selatan : Bodde, Sada
  - Sebelah Utara : Gassing Daeng Romo
6. Menyatakan pula bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V mengklaim dan menguasai Tanah Sengketa adalah tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum;
7. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari obyek

Hal.7 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut untuk mengembalikan dan menyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas, kosong, utuh dan sempurna serta tanpa syarat;

8. Menyatakan bahwa sita jaminan yang telah dilaksanakan atas tanah Sengketa seluas 0,18 Ha adalah sah dan berharga;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V membayar ganti rugi setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2016 hingga sekarang dan telah diperinci Rp 27 000.000. (dua puluh tujuh juta rupiah) setiap tahunnya hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap, karena perbuatan para tergugat adalah suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (Onrecht matigedaad).

10. Menghukum pula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V membayar uang paksa (Dwang Sum) Rp. 100.000,- setiap hari sejak 9 putusan ini berkekuatan hukum tetap, akibat karena pembangkannya para tergugat terlambat menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat.

11. Menyatakan putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (Vitvoerbaar bij Voorraad).

12. Menghukum pula kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

ATAU : Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat telah datang kuasa hukumnya dipersidangan, untuk Para Tergugat telah datang kuasa isidentilnya dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengusahakan untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui jalan mediasi dengan menunjuk mediator Sdr Hj, Ristanti Rahim, S.H.,M.H., (Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa) melalui Penetapan No.32/Pen.Pdt.G/2024/PN Sgm tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juli 2024, proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai permufakatan damai dan selanjutnya para pihak mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat melalui Kuasanya diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Hal.8 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat melalui Kuasanya menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 24 Juli 2024 yaitu :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa berdasar pada Posita dan Petitum gugatan Penggugat dimana dengan jelas terlihat bahwa gugatan tersebut adalah gugatan kewarisan dan bukannya gugatan sengketa hak milik, dimana Para Tergugat adalah anak kandung dari Alm. Mariang Bin Temba dan Mariang Bin Temba adalah anak dari Paku Dg. Lebo Binti Tulo, sedangkan Manja Bin Sipa *in casu* Penggugat adalah juga anak kandung dari Paku Dg. Lebo Binti Tulo, jadi antara Mariang Bin Temba *in casu* orang tua Para Tergugat dengan Penggugat keduanya adalah saudara kandung seibu dan status keduanya adalah ahli waris dari Paku Dg. Lebo Binti Tulo dimana tanah objek sengketa berasal, sehingga menurut hukum seharusnya gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama dan bukannya di Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri Sungguminasa karena Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak berwenang untuk mengadili perkara ini (kompetensi absolut).

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah *NEBIS IN IDEM*, karena apabila kita menyimak isi dari gugatan Penggugat dalam perkara ini dan dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam perkara perdata No. 07/Pdt. G/2018/PN Sgm tanggal 27 Maret 2018 antara MARIANG BIN TEMBA selaku Tergugat melawan MANJA BIN SIPA selaku Penggugat, maka sangat jelas terlihat dimana para pihak dan objek sengketa adalah sama serta gugatan ini diajukan di Pengadilan yang sama, sehingga menurut hukum gugatan ini tidak boleh diajukan kembali di Pengadilan Negeri Sungguminasa, karena gugatan ini telah diajukan sebelumnya di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 27 Maret 2018 No: 07/Pdt. G/2018/PN. Sgm. Yang dengan tegas dalam amar putusannya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat dan dikuatkan pula oleh putusan

*Hal.9 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 September 2018 No: 298/PDT/2018/PT. Mks. putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka sangat beralasan hukum kiranya apabila gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Bahwa gugatan adalah kabur (*obscur libel*). Bahwa apabila kita mencermati gugatan Penggugat dimana terlihat bahwa gugatan Penggugat adalah kabur adanya karena tidak jelas status dan kedudukan Para Tergugat apakah Para Tergugat digugat selaku pribadi ataupun ia digugat selaku ahli waris dari Alm. Mariang Bin Temba. Uraian Para Tergugat tersebut tidak jelas mengenai status dan kedudukan Para Tergugat yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas, sehingga beralasan hukum kiranya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa gugatan Penggugat adalah salah objek, oleh karena dalam surat gugatan Penggugat luas tanah PAKU DG. LEBO BINTI TULO adalah seluas 0,44 Ha, sedangkan luas tanah milik dari PAKU DG. LEBO BINTI TULO yang sebenarnya adalah hanya seluas  $\pm 0,18$  Ha yang kemudian telah diberikan kepada Aim. Mariang Bin Temba *in casu* orang tua Para Tergugat dan telah menjadi milik sah dari Aim. Mariang Bin Temba dan tanah tersebut tidak pernah dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya kepada orang lain, maka sangat jelas bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat berbeda dengan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat sehingga terlihat dengan jelas bahwa gugatan Penggugat adalah salah objek sehingga beralasan hukum bilamana gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

2. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat pada point 7 adalah tidak benar serta tidak beralasan hukum adanya, oleh karena penyerahan dilakukan atas tanah objek sengketa oleh PAKU DG. LEBO BINTI TULO kepada Penggugat adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah objek sengketa dan dianggap tidak pernah terjadi karena penyerahan tersebut dibuat secara di bawah tangan tanpa dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam bentuk akta, sehingga menurut hukum surat penyerahan tertanggal 15 Februari 1988 No:

Hal.10 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/DBO/KB/11/1988 adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah objek sengketa, sehingga menurut hukum tanah objek sengketa belum beralih menjadi hak milik Penggugat, maka beralasan hukum bilamana dalil gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

3. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat pada point 8 adalah tidak benar adanya, oleh karena tanah objek sengketa yang sebenarnya hanyalah seluas  $\pm 0,18$  Ha dan bukannya 0,44 Ha sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan tidak pernah dialihkan oleh PAKU DG. LEBO BINTI TULO baik sebagian maupun seluruhnya kepada orang lain, kecuali kepada Tergugat sendiri. Bahwa begitu pula pada sub a dalam gugatan Penggugat yang menguraikan "Orang Tua Penggugat pada sekitar tahun 1944 telah mengambil uang (gadai) sebanyak Rp. 4(empat rupiah) dari orang tua Sada yang bernama Sallo..." dalil tersebut adalah tidak rasional adanya karena Negara Kesatuan RI belum berdiri pada tahun 1944 dan mata uang Rupiah dengan sendirinya juga belum ada sehingga menunjukkan dalil tersebut bersifat mengada-ada atau tidak sesuai dengan fakta hukum, maka beralasan hukum kiranya bilamana dalil gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

4. Bahwa demikian pula dalil gugatan Penggugat pada poin 9 dan 10 adalah tidak benar adanya, Oleh karena tanah objek sengketa adalah tanah milik dari Alm. Mariang Bin Temba berdasarkan Surat Rincik Tahun 1980, Kohir No: 249 CI, Persil No: 49 SI, dimana sekitar tahun 1983 ibu kandung Tergugat yakni PAKU DG. LEBO BINTI TULO, meminta kepada Aim. Mariang Bin Temba agar tanah milik Aim. Mariang Bin Temba tersebut dipinjam sementara untuk digarap dan dinikmati hasilnya oleh PAKU DG. LEBO BINTI TULO selama hidupnya. Bahwa setelah PAKU DG. LEBO BINTI TULO meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2015, maka sekitar tanggal 8 April 2016 Alm. Mariang Bin Temba mengambil kembali tanah miliknya tersebut *in casu* tanah objek sengketa yang ketika itu sementara digarap oleh Penggugat tanpa seizin dari Aim. Mariang Bin Temba, sehingga justru sebaliknya Penggugatlah secara diam-diam menggarap tanah objek sengketa tanpa seizin dari Aim. Mariang Bin Temba sebagai Pemilik maka beralasan hukum kiranya bilamana dalil gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

5. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat pada point 11 adalah keliru

Hal.11 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

adanya, oleh karena penguasaan Aim. Mariang Bin Temba atas objek tanah sengketa bukanlah merupakan perbuatan tindak pidana penyerobotan karena tanah objek sengketa milik sah dari Aim. Mariang Bin Temba sendiri yang telah diambil kembali setelah dipinjam sementara oleh PAKU DG. LEBO BINTI TULO yang telah meninggal dunia dan membuktikan bahwa bukanlah tanah milik Penggugat.

6. Bahwa uraian Penggugat pada point 12 adalah keliru adanya serta tidak berdasar hukum, oleh karena tanah objek sengketa adalah tanah milik dari Tergugat sendiri yang telah diambil alih kembali oleh Tergugat dari Penggugat, sehingga penguasaan yang dilakukan oleh Aim. Mariang Bin Temba dan Para Tergugat terhadap tanah objek sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum atau hak. Disisi lain, Para Tergugat baru menguasai tanah objek sengketa secara warisan setelah meninggalnya Aim. Mariang Bin Temba pada bulan Maret 2024 maka menurut hukum, tidak ada alasan dan dasar hukum apabila Para Tergugat dibebani untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, maka berdasar hukum kiranya dalil gugatan Penggugat dikesampingkan adanya.

7. Bahwa demikian pula uraian Penggugat pada point 13 adalah tidak benar serta tidak beralasan hukum adanya, oleh karena penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dimana Para Tergugat memperoleh dan menguasai tanah objek sengketa secara kewarisan selaku ahli waris dari Aim. Mariang Bin Temba yang merupakan pemilik sah atas tanah objek sengketa, maka beralasan hukum kiranya bilamana dalil gugatan Penggugat dikesampingkan adanya.

8. Bahwa uraian Penggugat dalam gugatannya adalah tidak beralasan hukum adanya, oleh karena tidak mungkin Para Tergugat akan mengalihkan tanah objek sengketa ke pihak lain, karena tanah tersebut adalah merupakan satu - satunya sumber penghidupan bagi Para Tergugat, maka tidak ada alasan hukum untuk meletakkan sita jaminan di atas tanah objek sengketa, maka beralasan hukum kiranya apabila dalil gugatan Penggugat dikesampingkan adalah keliru adanya serta tidak beralasan hukum oleh karena sudah sangat jelas Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam putusannya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat yang

Hal.12 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada Para Tergugat, di sisi lain Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak terikat dan tunduk terhadap putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No: 89/Pdt. G/2020/PA. Sgm, sehingga Penggugat tidak dapat menjadikan putusan tersebut sebagai alasan atau dasar hukum untuk mengajukan kembali gugatan ini di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Olehnya itu, beralasan hukum kiranya apabila dalil gugatan Penggugat dikesampingkan adanya.

Bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat secara keseluruhan.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

- DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Para Tergugat tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Repliknya tertanggal 07 Agustus s 2024 dan Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara dan untuk memperoleh keyakinan mengenai kebenaran dalil gugatan Penggugat kemudian Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Penggugat untuk membacakan Surat Gugatannya dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukt-bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-11, yang perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah atas nama PAKU BINTI LEBU, diberi tanda.....  
..... P.1;

Hal.13 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari asli Surat Penyerahan dari P. DG LEBO BIN TULO ke  
MANJA BIN PAKU DG LEBO. diberi tanda.....  
..... P.2;
3. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah atas  
nama MANJA BIN SIPA diberi tanda.....  
..... P.3;
4. - Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi  
Dan  
Bangunan tahun 2022 atas nama Manja B Paku, diberi tanda .....P.4.A;  
- Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak  
Bumi Dan Bangunan tahun 2023 atas nama Manja B Paku, diberi tanda..  
.....P.4.B;  
- Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak  
Bumi Dan Bangunan tahun 2024 atas nama Manja B Paku, diberi tanda  
.....P.4.C;
5. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Ahli Waris diberi tanda.....  
P.5;
6. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian PAKU DG LEBO, diberi  
tanda..... P.6;
7. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian SIPA DG NGAMA, diberi  
tanda..... P.7;
8. Fotokopi dari asli Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, diberi  
tanda..... P.8;
9. Fotokopi dari asli Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, diberi  
tanda..... P.9;
10. Fotokopi dari asli Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa,  
diberi tanda.....  
..... P.10;
11. Fotokopi dari fotokopi Bukti Laporan Polisi. diberi tanda .....  
..... P.11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut  
berupa Fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan/  
dicocokkan dengan aslinya, dan untuk bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan  
aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara  
ini;

Hal.14 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, berupa 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi MUH ARIFIN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu apa yang menjadi masalah dalam perkara ini yaitu masalah sengketa sawah;
- Bahwa saksi tahu dimana letaknya sawah yang menjadi objek sengketa yaitu Di Dusun malonjo, Desa Batumalonro;
- Bahwa saksi tahu luasnya objek sengketa dulu luasnya 44 (empat puluh empat) Are;
- Bahwa 44 (empat puluh empat) Are tersebut yang sekarang di permasalahan namun hanya sebagian yang bermasalah yaitu 18 (delapan belas ) Are;
- Bahwa saksi tahu sebelah timur H. Lawa, Masu', Salati dan Tanah adat, sebelah barat adalah milik Pelo, sebelah selatan milik Sada dan Bodde, sebelah utara milik Gassing;
- Bahwa saksi tahu dimana letak tanah yang saksi sebutkan batas-batasnya yaitu terletak di Di Dusun Malonjo, Desa Batumalonro, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa masuk LompoBangkala;
- Bahwa saksi tahu nomor bloknnya adalah 20 (dua puluh) sedangkan nomor kohirnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu riwayat objek sengketa yang luasnya 18 (delapan belas) Are yang dulunya luas keseluruhan adalah 44 (empat puluh empat) Are dari Orang tua penggugat telah memberikan sebagian ke Sada';
- Bahwa Sada' adalah orang tuanya dulu pernah gadai kepada neneknya Penggugat;
- Bahwa saksi tahu siapa nama neneknya Penggugat yaitu Sallo;
- Bahwa saksi tahu awalnya objek sengketa adalah milik Paku Dg Lebo Binti Tulo lalu orang Tua Paku Dg Lebo Binti Tulo mengadaikan sebagian ke orang tuanya Sada';
- Bahwa Sada adalah anaknya Sallo, lalu sebagian karena ikut dengan orang tuanya Penggugat yang bernama Gassing maka di berikan yang di sebelah utara;

Hal.15 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa adalah miliknya orangtuanya Penggugat, karena selama saksi jadi Kepala Desa ibunya penggugat yang menggarap objek sengketa;
- Bahwa luasnya 18 (delapan belas) Are yang di garap oleh Ibunya penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dapat objek sengketa dari ibunya yang bernama Paku Dg Lebo Binti Tulo;
- Bahwa Paku Dg Lebo Binti Tulo adalah perempuan ibunya Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Paku Dg Lebo Binti Tulo mendapatkan objek sengketa dari Tulo;
- Bahwa Tulo dapat objek sengketa dari orang tuanya akan tetapi saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa saksi tahu siapa yang mengambil uang gadai yang saksi tadi terangkan yaitu Ibunya Penggugat yang mengambil sebesar Rp.5 (lima) rupiah;
- Bahwa saksi tahu kapan adanya penyerahan objek sengketa yaitu pada tanggal 15 Februari 1988 di Kantor Desa Batumalonro yang di hadiri Camat Bungaya, Kepala Desa Batumalonro;
- Bahwa yang menyerahkan adalah Paku Dg Lebo Binti Tulo yang diserahkan kepada anaknya;
- Bahwa saksi tahu kenapa sampai ada penyerahan di kantor Desa karena yang menyuruh saat itu adalah pak Camat, karena saat itu sengketa karena ada masalah antara Mariang dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kalau Mariang adalah orang tuanya Tergugat I;
- Bahwa objek sengketa diserahkan ke Penggut karena memang bagiannya Penggugat makanya di serahkan melalui kantor desa karena adanya masalah antar orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa pembagian untuk Mariang juga di berikan saat Penggugat menerima bagian setahu saksi kalau Mariang mendapatkan bagiannya sebelumnya;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Mariang diberikan bagiannya, sepengetahuan saksi ada surat penyerahannya, saksi juga ikut bertanda tangan;
- Bahwa Paku Dg Lebo Binti Tulo sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Paku Dg Lebo Binti Tulo meninggal dunia kapannya saksi sudah lupa;

Hal.16 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang bukti surat berupa fotokopi dari asli Surat Penyerahan dari Penggugat DG LEBO BIN TULO ke MANJA BIN PAKU DG LEBO. diberi tanda...P.2;
- Bahwa saksi tahu yang hadir pada saat penyerahan tersebut adalah Paku Dg Lebo Binti Tulo dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu orangtua Para Tergugat juga hadir pada saat penyerahan karena saat itu saksi berada didalam ruangan;
- Bahwa saksi melihat penyerahan dilakukan di depan pak Camat, yang menyerahkan adalah Paku Dg Lebo Binti Tulo dan yang menerima adalah Manja;
- Bahwa saksi tahu luasnya yang diserahkan yaitu 44 (empat puluh empat) Are, saksi saat itu juga bertanda tangan;
- Bahwa saksi tahu namanya Camat saat itu adalah Said Cici;
- Bahwa saksi mengetahui tentang bukti surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah atas nama PAKU BINTI LEBO;
- Bahwa saksi mengetahui tentang bukti surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2022 atas nama Manja B Paku, diberi tanda, P.4.A, Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2023 atas nama Manja B Paku, diberi tanda P.4.B, Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2024 atas nama Manja B Paku, diberi tanda... P.4.C;
- Bahwa saksi jadi kepala desa sejak tahun 1979 sampai dengan 1988;
- Bahwa objek sengketa yang luasnya 18 (delapan belas ) Are adalah satu hamparan dengan luas yang 44 (empat puluh empat) Are bentuknya berpetak-petak;
- Bahwa objek sengketa berupa sawah;
- Bahwa sawah tersebut 1 (satu) hamparan dan berpetak-petak;
- Bahwa saksi tahu namun saksi sudah lupa ada berapa petak yang menjadi sengketa;
- Bahwa saksi tahu siapa yang menggarap objek sengketa adalah Mariang;
- Bahwa saksi tahu yang bayar pajak objek sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat membayar pajak objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu yang membayar pajak di tahun 2024 adalah Penggugat;

Hal.17 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di objek sengketa di tanami padi;
- Bahwa saksi tahu dengan siapa Mariang menggarap sawah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat selain dari surat penyerahan objek sengketa yaitu surat rinci objek sengketa;
- Bahwa yang memperlihatkan surat rincik tersebut adalah Paku Dg Lebo Binti Tulo;
- Bahwa Paku Dg Lebo Binti Tulo memperlihatkan kepada saksi saat di kantor Desa Batumalonro pada saat penyerahan objek sengketa kepada anaknya;
- Bahwa tidak ada lagi surat-surat selain dari Rinci yang saksi pernah lihat;
- Bahwa luas yang di sengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat 18 (delapan belas) Are;
- Bahwa luas yang 18 (delapan belas ) Are yang di serahkan Paku Dg Lebo Binti Tulo untuk1 (satu) orang saja yaitu anaknya yang bernama Manja;
- Bahwa saksi tahu Mariang itu laki-laki;
- Bahwa saksi tahu siapa itu Mariang adalah bapaknya Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu berapa luas tanah yang di permasalahan orangtua Para Tergugat yaitu 18 (delapan belas) Are;
- Bahwa saksi tahu kapan orang tua Para Tergugat permasalahan objek sengketa tersebut karena saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai kepala Desa;
- Bahwa sebelum perkara ini masalah ini pernah di masukkan dalam Pengadilan Negeri karena saksi pernah hadir pada saat Mediasi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tahu hubungannya Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebagai saudara;
- Bahwa bapak Penggugat dengan bapak Para Tergugat beda bapak antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu suaminya Paku Dg Lebo Binti Tulo ada 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi tahu asal usul objek sengketa dari Paku Dg Lebo Binti Tulo;
- Bahwa saksi tahu siapa saja nama suaminya Paku Dg Lebo Binti Tulo yaitu yang pertama namanya Palangke, sedangkan suami keduanya bernama Sipa;
- Bahwa setahu saksi, Paku Dg Lebo Binti Tulo memperoleh objek sengketa dari orang tuanya bukan dari suami pertama ataupun suami keduanya;

Hal.18 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ada semua bagiannya masing-masing dari suami pertama dan suami kedua Paku Dg Lebo Binti Tulo;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa yang luasnya 18 (delapan belas) Are itu di bagikan ke anak dari suami keduanya Paku Dg Lebo Binti Tulo;
- Bahwa saksi tahu ada berapa anaknya Paku Dg Lebo Binti Tulo dari suami keduanya Paku Dg Lebo Binti Tulo dimana anaknya hanya Manja (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan orang tua Tergugat menggarap objek sengketa;
- Bahwa sebelumnya objek sengketa pernah digarap oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan orang tua Tergugat mulai menggarap objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu yang membayar pajak lokasi objek sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai mantan Kepala Desa, bahwa tidak bisa satu objek tanah di bayar Pajaknya dua orang yang berbeda;
- Bahwa saksi pernah mendengar Manja melaporkan Mariang di Kantor Polisi karena Mariang (orang tua Para Tergugat) ambil paksa objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan di ambil paksa objek sengketa oleh Mariang karena saksi sudah berhenti menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saat objek sengketa di ambil paksa, tidak ada perlawanan dari Penggugat;

2. Saksi KAMARUDDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu apa yang di permasalahan anatar Penggugat dan Para Tergugat yaitu mengenai masalah tanah;
- Bahwa letaknya objek sengketa di Dusun Tojeng, Desa Batumalonro, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu adakah surat-suratnya dari objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah menggarap sebelahnya objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu objek sengketa masuk Lompo';
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 dan tahun 2016 objek sengketa di serobot oleh orang tua Para Tergugat yaitu MARIANG Bin TEMBA;

Hal.19 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saksi adalah mertua saksi yang bernama Pelo';
- Bahwa tanah yang saksi garap adalah tanah milik mertua saksi;
- Bahwa Pelo' menyuruh saksi untuk menggarap tanah tersebut karena ba giannya istri saksi;
- Bahwa nama istri saya adalah Santi;
- Bahwa hubungan istri saksi dengan Penggugat yaitu Istri saya keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa orang tua Para Tergugat menyerobot objek sengketa;
- Bahwa dulu saksi tanami padi di objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu dulu ada 2 (dua) petak sawah yang menjadi objek sengketa akan tetapi saat ini sudah di satukan;
- Bahwa saksi tahu sekarang objek sengketa dijadikan sawah;
- Bahwa saksi tahu siapa yang saat ini menggarap sawah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah anak dari MARIANG Bin TEMBA;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas oobjek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada yang punya tanah di dekat objek sengketa yaitu H.Lawa;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada yang punya tanah di dekat objek sengketa yang bernama Salati;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada yang punya tanah di dekat objek sengketa yang bernama Masu';
- Bahwa sepengetahuan saksi ada tanah miliknya Pelo' di dekat objek sengketa;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak lagi menggarapnya karena sudah di jual sama istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada yang punya tanah di dekat objek sengketa yang bernama Bodde;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada yang punya tanah di dekat objek sengketa yang bernama Sada;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada yang punya tanah di dekat objek sengketa yang bernama Gassing Daeng Romo;
- Bahwa yang dulu yang menggarap objek sengketa sebelum saksi;
- Bahwa Saksi menggarap sawah disebelah barat dari objek sengketa;
- Bahwa yang menggarap tanah objek sengketa adalah Para Tergugat anak dari MARIANG Bin TEMBA;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan batas-batas objek sengketa;

Hal.20 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sekarang objek sengketa berupa tanah sawah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Para Tergugat menggarap objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu, saksi hanya mendengar dari mertua saksi kalau objek sengketa di berikan ke Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sawah yang di garap Mariang yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, awalnya ada 2 (dua) petak sawah lalu objek sengketa menjadi 1 (satu) petak;
- Bahwa saksi tahu kenapa objek sengketa dulunya 2 (dua) petak menjadi 1 (satu) petak karena Penggugat yang membuat 1 (satu) petak;
- Bahwa saat Mariang menggarap sawah tersebut sudah 1 (satu) petak;
- Bahwa Mariang dan anaknya yang bernama Suri, Nyampa, yang menggarap sawah tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu yang mengambil hasilnya dari sawah yang menjadi objek sengketa adalah Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Mariang menguasai objek sengketa sejak dari tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tidak ada hasil sawah objek sengketa yang di berikan ke mertua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu adakah Mariang juga mendapatkan bagian tanah dari orang tuanya yang bernama PAKU DG LEBO BINTI TULO;
- Bahwa saksi tidak tahu pernahkah PAKU DG LEBO BINTI TULO dan Penggugat pergi ke Kantor desa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita dari mertua saksi terkait dengan PAKU DG LEBO BINTI TULO dan Penggugat pergi ke Kantor desa;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi hanya untuk menerangkan kalau saksi pernah menggarap objek sengketa pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa yang menggarap objek sengketa sebelum saksi adalah mertua saksi yang bernama Pelo';
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi objek sengketa namun sudah lama;
- Bahwa jauh jarak rumah saksi dengan lokasi objek sengketa jauh;

Hal.21 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah saksi dengar masalah Penggugat dan para Tergugat di selesaikan di Kantor Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan laporan polisi Penggugat atas penyerobotan;
- 3. Saksi HAERUDDIN, tidak disumpah hanya didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat ada hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali dan tidak terikat hubungan kerja;
  - Bahwa Saksi kenal Tergugat I dan ada hubungan keluarga yaitu saksi sepupu satu kali dengan Tergugat I dan tidak terikat hubungan kerja;
  - Bahwa Saksi kenal Tergugat II dan ada hubungan keluarga yaitu saksi sepupu satu kali dengan Tergugat II dan tidak terikat hubungan kerja;
  - Bahwa Saksi kenal Tergugat III dan ada hubungan keluarga yaitu saksi sepupu satu kali dengan Tergugat III dan tidak terikat hubungan kerja;
  - Bahwa Saksi kenal Tergugat IV dan ada hubungan keluarga yaitu saksi sepupu satu kali dengan Tergugat IV dan tidak terikat hubungan kerja;
  - Bahwa Saksi kenal Tergugat V dan ada hubungan keluarga yaitu sepupu sepupu satu kali dengan Tergugat V dan tidak terikat hubungan kerja;
  - Bahwa saksi tidak disumpah karena orang tua saksi bersaudara dengan Penggugat;
  - Bahwa menurut nenek saksi yang bernama PAKU DG LEBO BINTI TULO objek sengketa tersebut dari Tulo lalu PAKU DG LEBO BINTI TULO memberikan sawah tersebut diberikan kepada Manja;
  - Bahwa saksi tahu tentang asal usul objek sengketa karena diberitahu oleh nenek saksi;
  - Bahwa saksi tidak hadir saat pemberian dari PAKU DG LEBO BINTI TULO ke Penggugat karena saksi tahunya diberikan pada tahun 1988 yang mana ada surat dari kecamatan dan yang membuat adalah Saksi Arifin, saksi mengetahuinya saat saksi ke rumah nenek saksi kalau sawah yang menjadi objek sengketa telah di berikan kepada Penggugat;
  - Bahwa letak sawah yang menjadi objek sengketa di Dusun Balatojeng, Desa Batumalonro, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa di dekat pinggir sungai;
  - Bahwa saksi tidak tahu luasnya objek sengketa;
  - Bahwa dahulu ada 2 (dua) petak, akan tetapi sekarang sisa 1 (satu) petak di objek sengketa;

Hal.22 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat-surat yang dimiliki Tulo terkait objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini yang menguasai objek sengketa adalah Mariang orangtua Para Tergugat;
- Bahwa Mariang yang menguasai objek sengketa sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu sebelum Mariang menguasai objek sengketa yang menggarap sawah tersebut karena sejak saksi masih kecil hingga tahun 2016 yang menggarap objek sengketa tersebut adalah Manja;
- Bahwa setahu saksi, PAKU DG LEBO BINTI TULO 2 (dua) kali bersuami yang mana dari suami pertama yang bernama Temba memiliki anak 2 (dua) orang anak yang bernama Mariang (orang tua para Tergugat) dan Daeng Jia, sedangkan suami kedua bernama Sipa Dg. Ngama yang memiliki anak 4 (empat) orang yang bernama Pelo', Bintang, Nusu dan Manja (Penggugat);
- Bahwa semua anak dari PAKU DG LEBO BINTI TULO mendapatkan bagian tanah;
- Bahwa ada yang menjadi saksi saat PAKU DG LEBO BINTI TULO memberikan objek sengketa ke Manja yaitu saksi Arifin, dan yang membuat surat tersebut adalah saksi Arifin;
- Bahwa benar kalau tanah yang di serahkan PAKU DG LEBO BINTI TULO ke Manja yang di permasalahan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa orang tua saksi bersaudara dengan Penggugat;
- Bahwa orang tua saksi namanya Pelo';
- Bahwa tanah yang di bagikan PAKU DG LEBO BINTI TULO kepada anak-anaknya terletak tidak berdekatan semua dengan objek sengketa dan beda semua lokasinya;
- Bahwa PAKU DG LEBO BINTI TULO hanya memberikan objek sengketa kepada anaknya yang bernama Manja saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 4 (empat) hamparan, akan tetapi punya orang tua saksi yang bernama Pelo itu kecil dan ada banyak tanah milik PAKU DG LEBO BINTI TULO di dekat objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu batas-batas objek sengketa yaitu sebelah Utara adalah milik Gassing, sebelah Timur milik H. Lawa, Salati, Masu dan tanah pemerintah, sebelah Selatan milik Daeng Lia, Bodde, dan sebelah Barat adalah milik Pelo';
- Bahwa saksi tahu petak sawah bagian Manja karena dahulunya ada 2 (dua) petak akan tetapi dijadikan 1 (satu) petak;

Hal.23 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi juga pernah menggarap sawah tersebut namun tahunnya saksi sudah lupa;
- Bahwa bagian Pelo' adalah 2 (dua) petak;
- Bahwa objek sengketa hanya 2 (dua) orang anak PAKU DG LEBO BINTI TULO yang dpat bagian dimana Manja mendapat 2 (dua) petak dan Pelo' mendapat 2 (dua) petak;
- Bahwa saksi tahu anak lain dari PAKU DG LEBO BINTI TULO dimana letak bagiannya jauh dari objek sengketa;
- Bahwa bagian Mariang dan Dg.Jia beda tempat lokasinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pernah melaporkan kasus penyerobotan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masalah ini mau di damaikan di kantor Desa;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan keterangannya akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang di beri tanda bukti T-I,II,III,IV,V-1 sampai T-I,II,III,IV,V-13;

1. Fotokopi dari asli SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH (RINCI, NO.KOHIR 249 C1), diberi tanda ..... T-I,II,III,IV,V-1;
2. Fotokopi dari asli SURAT PEMBERIAN KETETAPAN IPEDA/PBB TAHUN 1980, diberi tanda..... T-I,II,III,IV,V-2;
3. Fotokopi dari asli SURAT PEMBERIAN KETETAPAN IPEDA/PBB TAHUN 1982, diberi tanda..... T-I,II,III,IV,V-3;
4. Fotokopi dari asli SURAT PEMBERIAN KETETAPAN IPEDA/PBB TAHUN 1983, diberi tanda..... T-I,II,III,IV,V-4;
5. Fotokopi dari asli SURAT PEMBERIAN KETETAPAN IPEDA/PBB TAHUN 1984, diberi tanda..... T-I,II,III,IV,V-5;
6. Fotokopi dari asli SURAT PEMBERIAN KETETAPAN IPEDA/PBB TAHUN 1985, diberi tanda..... T-I,II,III,IV,V-6;

Hal.24 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari asli SURAT PEMBERIAN KETETAPAN IPEDA/PBB TAHUN 1989, diberi tanda..... T-I,II,III,IV,V-7;
8. Fotokopi dari asli SURAT PEMBERIAN KETETAPAN IPEDA/PBB TAHUN 1991, diberi tanda..... T-I,II,III,IV,V-8;
9. Fotokopi dari asli PUTUSAN NO: 07 / PDT.G / 2018 / PN.SGM, diberi tanda..... T-I,II,III,IV,V-9;
10. Fotokopi dari asli PUTUSAN NOMOR 89 / PDT.G / 2020 / PA.SGM, diberi tanda..... T-I,II,III,IV,V-10;
11. Fotokopi dari asli SALINAN PUTUSAN TINGKAT BANDING NO: 298/PDT/2018/PT.MKS, diberi tanda..... T-I,II,III,IV,V-11;
12. Fotokopi dari asli SURAT KETERANGAN KEMATIAN, diberi tanda..... T-I,II,III,IV,V-12;
13. Fotokopi dari asli SURAT KETERANGAN AHLI WARIS, diberi tanda..... T-I,II,III,IV,V-13;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi RAMLI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu yang di permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah;
  - Bahwa karena sebelum berperkaranya di Pengadilan kedua belah pihak pernah mendatangi saksi ketika saksi menjadi Kepala Desa, yang mana ada yang melaporkan dan ada yang di laporkan;
  - Bahwa Kepala Desa Batumalonro selama 6 (enam) tahun dari tanggal 24 Februari 2012 sampai dengan 24 Februari 2018;
  - Bahwa yang melapor adalah Almarhum Mari Binti Paku terkait dengan sawah yang di kuasai Penggugat yang menurut Almarhum Mari Binti Paku sawah tersebut merupakan miliknya warisan dari Ibunya;
  - Bahwa saksi tahu nama Ibu Almarhum Mari Binti Paku adalah Paku Binti Tulo;

Hal.25 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mariang Bin Temba adalah Anak dari paku Binti Tulo;
- Bahwa masing-masing pernah melaporkan saksi jelaskan bahwa di akhir tahun 2014 ketika Paku Binti Tulo meninggal dunia keluarga Mari Binti Paku melaporkan terkait tanah yang di kuasai Penggugat ketika Paku Binti Tulo masih hidup Mari Binti Paku mau ambil kembali setelah itu kami Mediasi;
- Bahwa saksi tahu alasannya Mari Binti Paku mau ambil kembali objek sengketa karena menurut pengakuan Mari Binti Paku objek sengketa merupakan bagian warisannya dengan bukti surat yang diajukan ke saksi saat itu berupa surat rinci C1 tahun 1980 lalu saksi tanyakan kenapa sampai Penggugat bisa menguasai objek sengketa tersebut alasannya saksi berikan kepada orang tua sementara untuk di jadikan tempat cari makan akan tetapi Penggugat tidak mau berikan karena merasa bahwa objek sengketa di berikan oleh ibunya yaitu Paku Binti Tulo dengan bukti yang diajukan kepada saksi saat itu adalah surat penyerahan yang di tanda tangani oleh kepala Desa dan tokoh masyarakat dengan bukti Rinci tahun 1974 atas nama Paku Binti Tulo lalu saksi mediasi tetapi tidak ada titik temu lalu saat itu saksi memberikan opsi yaitu:
  - Penggugat diberikan ganti rugi, Mari juga diberikan ganti rugi;
  - Objek sengketa di bagi dua;
  - Atau merke bergantian mengelolah objek sengketa;

Tapi Penggugat juga tidak mau;

- Bahwa saksi tahu letak objek sengketa yaitu di Dusun malonjo, Desa Batu Malonro, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa luasnya yang di perlihatkan Mari Binti Paku adalah 18 (delapan belas) Are sementara bukti yang dimiliki Penggugat adalah luasnya 44 (empat puluh empat) Are;
- Bahwa objek sengketa berupa tanah sawah;
- Bahwa dahulu objek sengketa 2 (dua) petak setelah Penggugat mengolah sawah tersebut menjadi 1 (satu) petak;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa adalah Para Tergugat;
- Bahwa saksi terakhir kali ke lokasi objek sengketa namun sudah lama;
- Bahwa saksi tahu luas yang menjadi objek sengketa kurang lebih 18 (delapan belas) Are;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu berbentuk sawah yang menjadi objek sengketa berupa sawah teras sering;
- Bahwa ada 2 (dua) petak dan saat ini sudah menjadi 1 (satu) petak;

Hal.26 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merubah dari 2 (dua) petak menjadi 1 (satu) petak adalah Penggugat;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan di rubah objek sengketa yang dulunya 2 (dua) petak menjadi 1 (satu) petak;
- Bahwa saat saksi melakukan mediasi objek sengketa sudah berupa sawah sampi dengan sekarang;
- Bahwa selain rinci ada bukti SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) tahun 2015 atas nama Manja dengan luas 18 (delapan belas) Are yang sangat berbeda dengan rinci yang di perhatikan;
- Bahwa saksi tahu apa perbedaan yang antara Rinci dengan SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) tahun 2015 atas nama Manja dengan luas 18 (delapan belas) Are yaitu yang menjadi perbedaan adalah luasnya yang mana di dalam Rinci luasnya adalah 44 (empat puluh empat) Are atas nama Paku Binti Tulo sedangkan SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) tahun 2015 atas nama Manja dengan luas 18 (delapan belas) Are;
- Bahwa sepengetahuan saksi adakah tanah lain dari Mari Binti paku di dseiktar objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam satu objek bisakah ada 2 (dua) SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang);
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat menguasai objek sengketa;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Batumalonro sejak tahun 2012 sampai dengan tanhun 2018;
- Bahwa di dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) ada atas nama Penggugat dengan luas 18 (delapan belas) Are;
- Bahwa saksi tahu penggugat membayar pajak dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) sejak sebelum saksi menjabat Kepala Desa;
- Bahwa saksi melakukan mediasi pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2016 objek sengketa di ambil alih oleh Tergugat;
- Bahwa nama Kepala Desa yang menjabat sebelum saksi adalah ARIFIN;
- Bahwa saksi mengetahui masalah dan pernah melihat surat penyerahan dari Paku Binti Tulo kepada Manja;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri pada tahun 1988 surat penyerahan tersebut;

2. Saksi GASSING Dg. ROMO, dibawah sumpah yang pada pokoknya mene

Hal.27 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu apa yang di permasalahan antara Penggugat dan para Tergugat yaitu masalah tanah;
- Bahwa saksi tahu tanah yang Penggugat dan para Tergugat sengketa adalah berupa tanah sawah yang terletak di Dusun Malonjo, Desa Batu Malonro, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas objek sengketa;
- Bahwa saksi batas-batas objek sengketa yaitu sebelah Utara adalah milik saksi, sebelah Barat adalah milik Pelo', sebelah Selatan milik Sada dan sebelah Timur adalah milik Rurung;
- Bahwa setahu saksi, yang menguasai objek sengketa adalah Suriati (Tergugat III);
- Bahwa saksi tahu bentuk dari objek sengketa yaitu bentuknya segi empat;
- Bahwa tidak ada dari tanah sengketa yang saksi kerjakan;
- Bahwa saksi tahu yang bayar pajak lokasi objek sengketa adalah Tergugat III;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat III membayar pajak lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu sebelum Tergugat III bayar pajak objek sengketa yang bayar pajak adalah Penggugat karena Penggugat dulu yang mengelolah objek sengketa, hal ini saksi tahu karena saksi mendengar dari orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah Penggugat menguasai objek sengketa akan tetapi cuma sebentar saja;
- Bahwa saksi tahu kalau Mariang pernah masuk kedalam lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu siapa saja yang dahulu menguasai lokasi objek sengketa yaitu yang opertama adalah Mariang lalu Penggugat dan setelah itu Tergugat III (Suriati);

3. Saksi R. RISAL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang di permasalahan antara Penggugat dan para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa saksi tahu tanah yang bermasalah yaitu berupa sawah;
- Bahwa saksi tahu letak objek segketa di Dusun Malonjo, Desa Batumalonro, Kecamatan Biringbulu, Kabuoaten Gowa;
- Bahwa saksi tahu dengan lokasi objek sengketa tersebut karena berbatasan dengan sawah milik saksi;

Hal.28 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan sawah tersebut dari orang tua saksi yang bernama Sada';
- Bahwa saksi tahu batas-batas objek sengketa yaitu sebelah Utara milik Gassing, sebelah selatan milik saksi, sebelah barat milik Taning dan sebelah timur milik Dg Lewa;
- Bahwa saksi tahu saat ini yang menguasai objek sengketa adalah Tergugat III;
- Bahwa saksi tidak pernah mengelola objek sengketa;
- Bahwa saksi sudah lama kerja sawah yang di dekat objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu dahulu objek sengketa 2 (dua) petak setelah Penggugat mengolah sawah tersebut menjadi 1 (satu) petak;
- Bahwa saat saksi kerja di sawah di dekat objek sengketa, sawah yang menjadi objek sengketa sudah 2 (dua) petak;
- Bahwa saksi tahu yang pertama kali menguasai objek sengketa adalah orang tua Tergugat III yang bernama Mariang;
- Bahwa Mariang pernah mengelola objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu setelah Mariang siapa yang mengelola objek sengketa lalu di kelolah oleh Penggugat setelah itu ke anaknya Mariang yaitu Tergugat III;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa berganti-ganti orang yang menguasai objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu berapa luas objek sengketa yaitu 18 (delapan belas) Are;
- Bahwa saksi tidak tahu adakah tanah milik H. Lawa di dekat objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu adakah tanah milik Massu di dekat objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu luas objek sengketa yang sawah 1 (satu) petak tersebut luasnya 18 (delapan belas) Are;
- Bahwa saksi kenal dengan Paku Binti Tulo yaitu Ibu dari Penggugat dan bapaknya bernama Sipa;
- Bahwa saksi tahu siapa nama Ibu dari Tergugat III yaitu Paku Binti Tulo sedangkan bapaknya adalah Temba;
- Bahwa saksi tahu siapa saja nama anak dari Paku Binti Tulo dengan suami kedua yang bernama Sipa adalah ;Pelo',Bintang, Musu dan Manja;

Hal.29 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu siapa saja nama anak dari Paku Binti Tulo dengan suami Pertama yang bernama Temba berjumlah 2 (dua) anaknya yaitu Masiang dan Mariang;
- Bahwa Saksi tidak tahu samakah pembagian yang di berikan ke Penggugat dan diberikan ke Tergugat III;
- Bahwa benar sawah saksi bersebelahan dengan objek sengketa;
- Bahwa yang lebih dahulu kelolah sawah adalah orang tua Para Tergugat lebih dahulu baru saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada tanah lain milik Ibu Penggugat dan Para Tergugat di dekat lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan surat-surat lokasi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang objek sengketa maka berdasarkan pada Pasal 180 Rbg dan Pasal 211 RV serta atas permintaan para pihak, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 terhadap obyek sengketa yang terletak di Desa Mata Al lo Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, yang mana pada pokoknya hasil pemeriksaan setempat tersebut Kuasa Penggugat dan Penggugat prinsipil serta Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) prinsipil telah menunjuk tanah objek sengketa yang sama dan dinyatakan lokasi tanah menunjuk tanah obyek sengketa yang sama dan dinyatakan lokasi tanah obyek sengketa telah sesuai dengan obyek sengketa dalam Surat Gugatan Penggugat, dengan luas batas-batas:

Batas-batas lokasi objek sengketa menurut Penggugat adalah:

Sebelah Utara	Gassing Daeng Romo
Sebelah Barat	Pelo'.
Sebelah Selatan	Bodde

Sebelah Timur	Sada
	H. Lawa
	Salati
	Tanah Adat
	Masu'

Batas-batas lokasi objek sengketa menurut Para Tergugat adalah

Sebelah Utara	Gassing Daeng Romo
Sebelah Barat	Pelo'.
Sebelah Selatan	Bodde

Sebelah Timur	Sada
	H. Lawa
	Salati

Hal.30 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Adat

Masu'

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 09 Oktober 2024, sedangkan Kuasa Isidentil Para Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 08 Oktober 2024 kemudian Kuasa Penggugat dan Kuasa Isidentil Para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal yang lain serta pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang objek sengketa maka berdasarkan pada Pasal 180 Rbg dan Pasal 211 RV serta atas permintaan para pihak, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 terhadap obyek sengketa yang terletak di Desa Mata Allo Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menilai pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V apakah beralasan atau tidak secara hukum. Adapun dalil-dalil Eksepsi tersebut pada pokoknya sama yaitu:

Dalam Eksepsi:

#### 1. Kompetensi Absolut;

Gugatan Penggugat tentang Kewarisan bukan gugatan sengketa hak milik, dimana Para Tergugat karena Para Tergugat adalah anak kandung dari Alm Mariang Bin Temba adalah anak dari Paku DG Lebo Binti Tulo, sedangkan Manja (Penggugat) juga anak dari Paku DG Lebo Binti Tulo, jadi antara Mariang Bin Temba dengan Manja (Penggugat) adalah saudara kandung seibu dan status keduanya adalah ahli waris dari Paku DG Lebo Binti Tulo, dimana tanah objek sengketa berasal, sehingga menurut hukum seharusnya gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Sungguminasa dan bukan di Pengadilan

Hal.31 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

an Negeri Sungguminasa, karena Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak berwenang untuk mengadili perkara ini (kompetensi absolut);

## 2. Gugatan Nebis In Idem;

Gugatan Penggugat ini pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Sungguminasa dimana pihaknya adalah Penggugat (MANJA Bin SIPA) dan Tergugat (MARIANG BIN TEMBA) dan telah di putus No. 07/Pdt.G/2018/PN Sgm tanggal 27 Maret 2018, maka jelas dimana para pihak dan objek sengketa adalah sama serta gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan telah pula di putus oleh Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 24 September 2024 No: 298/PDT/2018/PT. Mks, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka sangat beralasan hukum kiranya apabila gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## 3. Gugatan Kabur;

Gugatan Penggugat adalah kabur karena tidak jelas status dan kedudukan Para Tergugat, apakah Para Tergugat selaku pribadi ataupun Para Tergugat di gugat selaku ahli waris dari Alm MARIANG BIN TEMBA;

## 4. Gugatan Salah Objek;

Gugatan Penggugat luas tanah PAKU DG LEBO BINTI TULO adalah 0,44 Ha, sedangkan luas tanah milik PAKU DG LEBO BINTI TULO yang sebenarnya adalah hanya seluas + 0,18 Ha yang telah diberikan kepada Alm MARIANG BIN TEMBA, dan selama ini tanah tersebut tidak pernah dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya kepada orang lain maka sangat jelas bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat berbeda dengan tanah yang di kuasai oleh Para Tergugat sehingga gugatan Penggugat adalah salah objek;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diutarakan di atas baik oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV dan V (Kuasa Isidentil yaitu Tergugat III), selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut: mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim, tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung menegai pokok perkara bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi pertama Para Tergugat yaitu tentang kompetensi absolut, terhadap hal tersebut telah Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela pada tanggal 21 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut yaitu:

1. Menolak Eksepsi kompetensi absolut dari Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang (berkompetensi) menegolok eksepsi kompetensi Absolut Para Tergugat;

Hal.32 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada kedua belah melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;

4. Menetapkan menanggung biaya perkara hingga dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi pertama Para Tergugat yaitu tentang kompetensi absolut, sudah sepatutnya untuk di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua yaitu *NEBIS IN IDEM*, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Putusan No. 07/Pdt.G/2018/PN Sgm tanggal 27 Maret 2018 yang amar putusannya menyatakan Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat, sehingga Penggugat menyatakan banding dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi No. 298/PD T/2018/PT MKS yang amarnya menguatkan Putusan No. 07/Pdt.G/2018/PN Sgm, kemudian Penggugat (MANJA BIN SIPA) mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sungguminasa dan telah diputus dengan Putusan No 89/Pdt.G/2020/P A. Sgm yang amarnya yaitu menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk dapat menentukan apakah perkara yang diajukan sudah pernah diputus yang mana objek dan subjeknya sama serta putusan tersebut adalah putusan yang bersifat positif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan hukum acara perdata tentang *Nebis In Idem* yang praktiknya didasarkan pada prinsip umum atau ketentuan umum serta beberapa putusan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *Nebis In Idem* pada prinsipnya adalah diajukan kembali suatu perkara yang objek dan subjeknya sama dan putusannya bersifat positif (menolak atau mengabulkan), kemudian putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus dan pihak yang sama tersebut tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa asas *Nebis In Idem* diatur pada Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya.

Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula."

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil yang disampaikan Penggugat maupun Tergugat perkara a quo tidak dapat dinyatakan *NEBIS IN IDEM*, dikarenakan tidak terdapat putusan yang bersifat positif untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak;

Hal.33 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi kedua Para Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke tiga Para Tergugat yaitu Gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libel) karena tidak jelas status dan kedudukan Para Tergugat, maka menurut Majelis Hakim sudah termasuk dalam pembuktian perkara dan hal tersebut wajib diperlukan pembuktian terlebih dahulu, oleh karenanya terhadap eksepsi a quo haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya Eksepsi tersebut sifatnya tidak eksepsional dan untuk mengetahui kebenarannya secara hukum patut dibuktikan dengan cara baku dan limitatif sesuai Pasal 159 dan Pasal 160 Rbg, dan eksepsi itu adalah diluar jangkauan keterangan Pasal tersebut, oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan di tolak dan akan dipertimbangkan dan dinilai bersama-sama dengan pokok perkara untuk keputusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke empat Para Tergugat yaitu gugatan Penggugat adalah salah objek karena dalam surat gugatan Penggugat luas tanah PAKU DG LEBU BINTI TULO luasnya 0,44 Ha sedangkan menurut Para Tergugat luas sebenarnya adalah + 0,18 Ha, maka menurut Majelis Hakim sudah termasuk dalam pembuktian perkara dan hal tersebut wajib dibuktikan dengan adanya Pemeriksaan Setempat dan ternyata berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat terhadap obyek yang di gugat memang benar adanya dikuasai oleh Para Tergugat dengan jelas. Dan saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari jumat tanggal 04 Oktober 2024 dan dihadiri oleh Penggugat prinsipil dan kuasa hukum Penggugat, dihadiri oleh Para Tergugat dan disaksikan oleh Kepala Desa, dan ternyata memang benar obyek sengketa diakui keberadaannya oleh Penggugat dan Para Tergugat maka gugatan Penggugat tidak salah obyek, sehingga eksepsi keempat Para Tergugat sudah sepatutnya di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dari Para Tergugat telah ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa penggugat adalah pemilik tanah seluas 0,18 Ha yang merupakan bahagian atau satu kesatuan dari tanah seluas  $\pm$  0,44 Ha yang

Hal.34 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berada pada Lompok Bangkala dengan Nomor Blok 20 SII, Kohir 523 CI terdiri dari dua petak sawah yang diperoleh dari ibunya bernama Paku Daeng Lebo Binti Tulo.

- Bahwa Penggugat dan MARIANG BIN TEMBA (Ayah Para Tergugat) merupakan saudara seibu namun beda Bapak/Ayah, nama ibu dari Penggugat dan MARIANG DG. TEMBA (ayah para tergugat) adalah PAKU DG LEBO BINTI TULO;

- Bahwa dahulu ibu Penggugat dan MARIANG DG. TEMBA (AYAH PARA TERGUGAT) dua kali menikah, suami pertama dari PAKU DG LEBO BINTI TULO bernama TEMBA (ayah MARIANG BIN TEMBA/ Kakek Para Tergugat), sedangkan suami keduanya bernama SIPA DG NGAMA (ayah Penggugat);

- Bahwa ibu Penggugat semasa hidup tersebut memiliki beberapa bidang tanah yang merupakan harta bawaan dari orang tuanya dahulu, pada sekitar tahun 1988 ibu penggugat yang bernama Pr. Paku Dg Lebo Binti Tulo telah menyerahkan 4 petak sawah kepada Penggugat berdasarkan surat penyerahan tertanggal 15 Februari tahun 1988 Nomor 01/DBO/KB/II/1988 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Batumallonro dan camat Bungaya serta beberapa orang saksi dengan luas keseluruhannya kurang lebih 0,44 Ha ,yang berada pada lompok Bangkala Blok 20 Persil 523.C1 sesuai Rinci DD No. 145 Tahun 1972 atas nama orang tua Penggugat(ibu) yaitu Pr. Paku Binti Tulo yang terletak di Dusun Batu Mallonro Desa Batu Mallonro, Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa dengan batas-batas kseluruhannya sebagai berikut: Sebelah utara : sawah Gollo Sebelah Timur: sawah H. Lawa dan tanah Negara yang sekarang digarap oleh Majid Dg. Lira atas izin dari kepala Desa Batumallonro Sebelah Selatan : Sungai Sebelah Barat : sawah Rasid, Pelo dan sungai;

- Bahwa pada sekitar tahun 1988 sampai dengan tahun 2015 sawah obyek sengketa seluas 0,18 Ha tersebut yang semula terdiri dari 2 petak lalu 5 kemudian pengugat merubahnya menjadi 1 petak dan dikuasai serta digarap oleh penggugat dan dinikmati hasilnya bersama ibu penggugat yang bernama PAKU DG LEBO BINTI TULO, namun setelah ibu penggugat tersebut meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2015 setelah itu tergugat LK. MARIANG BIN TEMBA secara tiba-tiba datang dan menggarap sawah seluas 0,18 Ha tersebut pada tanggal 8 April 2016 tanpa alasan dan seizin serta persetujuan dari penggugat;

Hal.35 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya MARIANG BIN TEMBA (ayah para tergugat) pernah dilaporkan oleh penggugat dalam tindak pidana penyerobotan atas objek sengketa namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I, II, III, IV dan V telah mengajukan bantahan (sangkal) yang didasarkan pada pokoknya dalil-dalil tanah tersebut telah dikuasai pada mulanya adalah Penggugat berdasarkan adanya penyerahan pada tahun 1988 dari ibu Penggugat yang bernama PAKU DG LEBU BINTI TULO berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan No: 01 /DBO/KB/II/1988 di Tala-Tala pada tanggal 15 Februari 1988 terhadap sebidang tanah sawah kepada Penggugat (MANJA BIN PAKU DG LEBU) yang terletak di Lompok Bangkala dengan Nomor Blok 20 SII Kohir 523 C1 luas 0.44 Ha sesuai Rincik (DD) No. 145/thn 1983 dimana ibunya Penggugat yaitu PAKU DG LEBU BINTI TULO telah menyerahkannya kepada Penggugat. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan No: 01 /DBO/KB/II/1988 di Tala-Tala pada tanggal 15 Februari 1988 (bukti P-2) terhadap bidang tanah berupa sawah seluas kurang lebih 0,10 Ha dan 0,16 Ha yang merupakan bagian atau satu kesatuan dari tanah seluas kurang lebih 0,44 Ha, yang berada pada lompok Bangkala Blok 20 Persil 523.C1 sesuai Rinci DD No. 145 Tahun 1972 yang jumlahnya terdiri dari 4 petak, yaitu:

- 1 (satu) petak dengan luas kurang lebih 0,10 Ha yang sekarang dikuasai oleh Sada, adalah tidak perlu dipermasalahkan atau digugat karena orang tua penggugat pada sekitar tahun 1944 telah mengambil uang(gada) sebanyak Rp. 4(empat rupiah) dari orang tua Sada yang bernama Sallo (Alm) adapun sawah seluas kurang lebih 0,10 Ha tersebut yang telah digadaikan orang tua penggugat kepada Sallo dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : sawah Manja Bin Sipa /obyek sengketa
  - Timur : sawah /tanah Negara yang sekarang digarap oleh Majid Dg Lira;
  - Selatan : sungai
  - Barat : Sungai,
- 1 (satu) petak dengan luas kurang lebih 0,16 Ha yang sekarang dikuasai oleh Lk. Gassing juga adalah tidak perlu dipermasalahkan atau digugat karena orang tua penggugat telah memberikan sawah tersebut kepada Pr. Bungadaeng pada sekitar tahun 1943 oleh karena Pr. Bungadaeng semasa hidupnya telah banyak membantu secara pisik pada ibu penggugat dan adapun sawah seluas kurang lebih 0,16 Ha tersebut yang telah diberikan kepada Pr. Bungadaeng dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : sawah Gollo

Hal.36 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : H. Iawa
- Selatan : Sawah Manja Bin Sipa /tanah sengketa
- Barat : Sawah milik Rasid,

Sebagaimana tercantum pada posita gugatan angka 8, sehingga telah jelas kala u tanah sawah (Obyek sengketa) telah jelas dan terang kalau tanah milik Penggugat terletak di Lompok Bangkala dengan Nomor Blok 20 SII Kohir 523 CI luas 0.44 Ha sesuai Rincik (DD) No. 145/thn 1983 di Dusun Batu Mallonro Desa Batu Mallonro Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa mengajukan pula bantahan jika apa yang diuraikan oleh Penggugat pada point 8 adalah tidak benar adanya, oleh karena tanah objek sengketa yang sebenarnya hanyalah seluas  $\pm 0,18$  Ha dan bukannya 0,44 Ha sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan tidak pernah dialihkan oleh PAKU DG. LEBO BINTI TULO baik sebagian maupun seluruhnya kepada orang lain, kecuali kepada Tergugat sendiri. Bahwa demikian pula dalil gugatan Penggugat pada poin 9 dan 10 adalah tidak benar adanya, Oleh karena tanah objek sengketa adalah tanah milik dari Alm. Mariang Bin Temba berdasarkan Surat Rincik Tahun 1980, Kohir No: 249 CI, Persil No: 49 SI, dimana sekitar tahun 1983 ibu kandung Tergugat yakni PAKU DG. LEBO BINTI TULO, meminta kepada Aim. Mariang Bin Temba agar tanah milik Aim. Mariang Bin Temba tersebut dipinjam sementara untuk digarap dan dinikmati hasilnya oleh PAKU DG. LEBO BINTI TULO selama hidupnya. Bahwa setelah PAKU DG. LEBO BINTI TULO meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2015, maka sekitar tanggal 8 April 2016 Alm. Mariang Bin Temba mengambil kembali tanah miliknya tersebut *in casu* tanah objek sengketa yang ketika itu sementara digarap oleh Penggugat tanpa seizin dari Aim. Mariang Bin Temba, sehingga justru sebaliknya Penggugatlah secara diam-diam menggarap tanah objek sengketa tanpa seizin dari Aim. Mariang Bin Temba sebagai Pemilik maka beralasan hukum kiranya bilamana dalil gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) T-I,II,III,IV dan V, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 BW Indonesia dan Pasal 283 Rbg, maka menurut Majelis Hakim kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban T-I,II,III,IV dan V pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, hal ini sesuai pula dengan asas

Hal.37 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang berlaku universal yang menyatakan “*Audi Et Alteram Partem* atau *Audiatur Et Altera Pars*” (para pihak harus didengar);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-11, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi MUH ARIFIN, dan saksi KAMARUDDIN memberikan keterangan di bawah sumpah, serta saksi HAERUDDIN tidak disumpah hanya didengarkan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti surat tertanda T-I,II,III,IV dan V-1 sampai T-I,II,III,IV dan V-13 dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama RAMLI, GASSI NG DG REMO dan R. RISAL, para saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai di atas telah dibantah (disangkal) oleh T-I,II,III,IV dan V sehingga keberadaan dalil-dalil tersebut belum menjadi tetap adanya, sehingga mencermati proses jawaban dan proses pembuktian yang terjadi dipersidangan, maka pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Tanah yang manakah yang menjadi obyek sengketa;
2. Apakah tanah objek sengketa milik Penggugat atau Para Tergugat;
3. Apakah Para Tergugat terkait obyek sengketa telah melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa merujuk pada pokok permasalahan sebagaimana di maksud diatas dan jika dihubungkan dengan proses jawaban dan hasil pemeriksaan setempat pada lokasi obyek sengketa (*Plaatselijk Ondenzoek*) yang hasilnya disepakati bersama oleh Penggugat dan T-I,II,III,IV dan V dengan menunjuk lokasi yang sama, walaupun tanah disekeliling terdapat versi penguasaan yang berbeda maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang terletak Dusun Batu Mallonro Desa Batu Mallonro Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa (berdasarkan bukti surat P-2 yaitu Surat Keterangan Penyerahan No: 01 /DBO/KB/II/1988 di Tala-Tala pada tanggal 15 Februari 1988 terhadap sebidang tanah sawah kepada Penggugat (MA NJA BIN PAKU DG LEBO) yang terletak di Lompok Bangkala dengan Nomor Blok 20 SII Kohir 523 CI luas 0.44 Ha sesuai Rincik (DD) No. 145/thn 1983), yang mana pada pokoknya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, dinyatakan lokasi tanah obyek sengketa telah sesuai dengan obyek sengketa dalam S

Hal.38 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urat Gugatan Penggugat, dengan luas tanah 0,18 Ha dengan batas-batas saat d  
ilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa yaitu:

Batas-batas lokasi objek sengketa menurut Penggugat adalah:

Sebelah Utara	Gassing Daeng Romo
Sebelah Barat	Pelo'.
Sebelah Selatan	Bodde

Sebelah Timur	Sada
	H. Lawa
	Salati
	Tanah Adat

Batas-batas lokasi objek sengketa menurut Para Tergugat adalah:

Sebelah Utara	Gassing Daeng Romo
Sebelah Barat	Pelo'.
Sebelah Selatan	Bodde

Sebelah Timur	Sada
	H. Lawa
	Salati
	Tanah Adat
	Masu'

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut yang juga disepakati para pihak dengan menunjuk obyek tanah sengketa yang sama. Menurut Majelis Hakim, terhadap tanah objek sengketa telah terang dan jelas serta tidak terdapat kekaburan batas. Menurut Majelis Hakim tanah obyek sengketa tersebut telah terang dalam hal lokasi, luas dan batas-batasnya dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua, yaitu Apakah tanah objek sengketa milik Penggugat atau Para Tergugat ?;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan yang ada dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dan untuk itu Majelis Hakim melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu dikaitkan dengan petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan beberapa bukti surat yaitu:

- Fotokopi dari asli Surat Penyerahan dari P. DG LEBO BIN TULO ke MANJA BIN PAKU DG LEBO. diberi tanda P.2, yang menerangkan jika tanah sengketa telah menjadi milik Penggugat;
- Selanjutnya mengajukan pula fotokopi dari asli Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah atas nama PAKU BINTI LEBO, diberi tanda P.1,

Hal.39 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Fotokopi dari asli Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah atas nama MANJA BIN SIPA diberi tanda P.3, Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2022 atas nama Manja B Paku, diberi tanda P.4.A, Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2023 atas nama Manja B Paku, diberi tanda P.4.B, Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2024 atas nama Manja B Paku, diberi tanda P.4.C, yang pada pokoknya menerangkan jika Manja B. Paku telah membayar PBB;

- Selanjutnya mengajukan pula fotokopi dari Asli Surat Keterangan Ahli Waris diberi tanda P.5, Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian PAKU DG LEBO, diberi tanda P.6, Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian SIPA DG NGAMA, diberi tanda P.7, yang pada pokoknya menerangkan jika PAKU DG LEBO dan SIPA DG NGAMA,
- Fotokopi dari asli Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, diberi tanda. P.8, Fotokopi dari asli Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, diberi tanda P.9, Fotokopi dari asli Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, diberi tanda P.10 dan Fotokopi dari fotokopi Bukti Laporan Polisi. diberi tanda P.11, adalah putusan yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat bernama MUH ARIFIN, yang pada pokoknya menerangkan, asal muasal Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa adalah penguasaan dan milik Penggugat dimana Penggugat memperoleh dari PAKU. DG LEBO BIN TULO berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Penyerahan dari PAKU. DG LEBO BIN TULO ke MANJA BIN PAKU DG LEBO, dimana Penggugat adalah anak dari PAKU. DG LEBO BIN TULO (ibu Penggugat) dan SIPA DG NGAMA (bapak Penggugat), saksi tahu dimana letaknya sawah yang menjadi objek sengketa yaitu Di Dusun malonjo, Desa Batumalonro, saksi jadi kepala desa sejak tahun 1979 sampai dengan 1988, saksi tahu riwayat objek sengketa yang luasnya 18 (delapan belas) Are yang dulunya luas keseluruhan adalah 44 (empat puluh empat) Are dari Orang tua penggugat telah memberikan sebagian ke Sada', saksi tahu kapan adanya penyerahan objek sengketa yaitu pada tanggal 15 Februari 1988 di Kantor Desa Batumalonro yang di hadiri Camat Bungaya, Kepala Desa Batumalonro, saksi tahu kenapa sampai ada penyerahan di kantor Desa karena yang menyuruh saat itu adalah pak Camat, karena saat itu sengketa karena ada masalah antara Mariang dengan Penggugat, saksi tahu luas tanah yang diserahkan yaitu 44 (empat puluh empat) Are, saksi saat itu juga bertanda tangan, namanya Camat

Hal.40 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat itu adalah Said Cici, luas yang 18 (delapan belas ) Are yang di serahkan Paku Dg Lebo Binti Tulo untuk1 (satu) orang saja yaitu anaknya yang bernama Manja, saksi pernah mendengar Manja melaporkan Mariang di Kantor Polisi karena Mariang (orang tua Para Tergugat) ambil paksa objek sengketa, tapi tidak tahu kapan di ambil paksa objek sengketa oleh Mariang karena saksi sudah berhenti menjabat sebagai Kepala Desa, bahwa bapak Penggugat dengan bapak Para Tergugat beda bapak antara Penggugat dan Para Tergugat, suaminya Paku Dg Lebo Binti Tulo ada 2 (dua) orang, yang pertama namanya Palangke, sedangkan suami keduanya bernama Sipa, Paku Dg Lebo Binti Tulo memperoleh objek sengketa dari orang tuanya bukan dari suami pertama ataupun suami keduanya, anaknya Paku Dg Lebo Binti Tulo dari suami keduanya Paku Dg Lebo Binti Tulo dimana anaknya hanya Manja (Penggugat);

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat bernama KAMARUDDI N, yang pada pokoknya menerangkan saksi pernah menggarap sebelumnya objek sengketa, dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 dan tahun 2016 objek sengketa di serobot oleh orang tua Para Tergugat yaitu MARIANG Bin TEMBA, yang menyuruh saksi adalah mertua saksi yang bernama Pelo', Pelo' menyuruh saksi untuk menggarap tanah tersebut karena bagiannya istri saksi bernama Santi dulu saksi tanami padi di objek sengketa, saksi tahu dulu ada 2 (dua) petak sawah yang menjadi objek sengketa akan tetapi saat ini sudah di satukan, sepengetahuan saksi sawah yang di garap Mariang yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat bernama Saksi HAERU DDIN (tidak disumpah), yang pada pokoknya bahwa dari keterangan nenek saksi yang bernama PAKU DG LEBO BINTI TULO objek sengketa tersebut dari Tulo lalu PAKU DG LEBO BINTI TULO memberikan sawah tersebut diberikan kepada Manja, letak sawah yang menjadi objek sengketa di Dusun Balatojeng, Desa Batumalonro, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa di dekat pinggir sungai, dahulu ada 2 (dua) petak, akan tetapi sekarang sisa 1 (satu) petak di objek sengketa, sepengetahuan saksi saat ini yang menguasai objek sengketa adalah Mariang orangtua Para Tergugat sejak tahun 2016, setahu saksi, PAKU DG LEBO BINTI TULO 2 (dua) kali bersuami yang mana dari suami pertama yang bernama Temba memiliki anak 2 (dua) orang anak yang bernama Mariang (orang tua para Tergugat) dan Daeng Jia, sedangkan suami kedua bernama Sipa Dg. Ngama yang memiliki anak 4 (empat) orang yang bernama Pelo', Bintang, Nusu dan Manja ( Penggugat), semua anak dari PAKU DG LEBO BINTI TULO mendapatkan bagian tanah, tanah yang di bagikan PAKU DG

Hal.41 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LEBO BINTI TULO kepada anak-anaknya terletak tidak berdekatan semua dengan objek sengketa dan beda semua lokasinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan beberapa bukti surat yaitu:

- Fotokopi dari asli SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH (RINCI, NO.KOHIR 249 C1), diberi tanda T-I,II,III,IV,V-1, fotokopi dari asli SURAT PEMBERIAN KETETAPAN IPEDA/PBB TAHUN 1980, diberi tanda T-I,II,III,IV,V-2; fotokopi dari asli SURAT PEMBERIAN KETETAPAN IPEDA/PBB TAHUN 1982, diberi tanda T-I,II,III,IV,V-3, fotokopi dari asli SURAT PEMBERIAN KETETAPAN IPEDA/PBB TAHUN 1983, diberi tanda T-I,II,III,IV,V-4, fotokopi dari asli SURAT PEMBERIAN KETETAPAN IPEDA/PBB TAHUN 1984, diberi tanda T-I,II,III,IV,V-5, fotokopi dari asli SURAT PEMBERIAN KETETAPAN IPEDA/PBB TAHUN 1985, diberi tanda T-I,II,III,IV,V-6, fotokopi dari asli SURAT PEMBERIAN KETETAPAN IPEDA/PBB TAHUN 1989, diberi tanda T-I,II,III,IV,V-7, fotokopi dari asli SURAT PEMBERIAN KETETAPAN IPEDA/PBB TAHUN 1991, diberi tanda T-I,II,III,IV,V-8, yang pada pokoknya menerangkan jika Para Tergugat telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan;
- Fotokopi dari asli PUTUSAN NO: 07 / PDT.G / 2018 / PN.SGM, diberi tanda T-I,II,III,IV,V-9, fotokopi dari asli PUTUSAN NOMOR 89 / PDT.G / 2020 / PA.SGM, diberi tanda T-I,II,III,IV,V-10, fotokopi dari asli SALINAN PUTUSAN TINGKAT BANDING NO: 298/PDT/2018/PT.MKS, diberi tanda T-I,II,III,IV,V-11, dari bukti surat ini dapat disimpulkan bukti ini berkaitan dengan pokok perkara;
- Fotokopi dari asli SURAT KETERANGAN KEMATIAN, diberi tanda T-I,II,III,IV,V-12, menerangkan tentang kematian an. SURI;
- Fotokopi dari asli SURAT KETERANGAN AHLI WARIS, diberi tanda T-I,II,III,IV,V-13, menerangkan tentang ahli waris dari Mari b Temba/ Marsuki B Temba;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan saksi dipersidangan yang memberikan Saksi RAMLI, yang pokoknya menerangkan saksi tahu yang di permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah, karena sebelum berperkara di Pengadilan kedua belah pihak pernah mendatangi saksi ketika saksi menjadi Kepala Desa, yang mana ada yang melaporkan dan ada yang di laporkan, saksi sebagai Kepala Desa Batumalonro selama 6 (enam) tahun dari tanggal 24 Februari 2012 sampai dengan 24 Februari 2018, yang melapor adalah Almarhum Mari Binti

Hal.42 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Paku terkait dengan sawah yang di kuasai Penggugat yang menurut Almarhum Mari Binti Paku sawah tersebut merupakan miliknya warisan dari Ibunya, saksi jelaskan bahwa di akhir tahun 2014 ketika Paku Binti Tulo meninggal dunia keluarga Mari Binti Paku melaporkan terkait tanah yang di kuasai Penggugat ketika Paku Binti Tulo masih hidup Mari Binti Paku mau ambil kembali setelah itu kami Mediasi, saksi tahu alasannya Mari Binti Paku mau ambil kembali objek sengketa karena menurut pengakuan Mari Binti Paku objek sengketa merupakan bagian warisannya dengan bukti surat yang diajukan ke saksi saat itu berupa surat rinci C1 tahun 1980 lalu saksi tanyakan kenapa sampai Penggugat bisa menguasai objek sengketa tersebut alasannya saksi berikan kepada orang tua sementara untuk di jadikan tempat cari makan akan tetapi Penggugat tidak mau berikan karena merasa bahwa objek sengketa di berikan oleh ibunya yaitu Paku Binti Tulo dengan bukti yang diajukan kepada saksi saat itu adalah surat penyerahan yang di tanda tangani oleh kepala Desa dan tokoh masyarakat dengan bukti Rinci tahun 1974 atas nama Paku Binti Tulo lalu saksi mediasi tetapi tidak ada titik temu. Bahwa luasnya yang di perlihatkan Mari Binti Paku adalah 18 (delapan belas) Are sementara bukti yang dimiliki Penggugat adalah luasnya 44 (empat puluh empat) Are, dahulu objek sengketa 2 (dua) petak setelah Penggugat mengolah sawah tersebut menjadi 1 (satu) petak, selain rinci ada bukti SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) tahun 2015 atas nama Manja dengan luas 18 (delapan belas) Are yang sangat berbeda dengan rinci yang di perlihatkan, saksi tahu apa perbedaan yang antara Rinci dengan SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) tahun 2015 atas nama Manja dengan luas 18 (delapan belas) Are yaitu yang menjadi perbedaan adalah luasnya yang mana di dalam Rinci luasnya adalah 44 (empat puluh empat) Are atas nama Paku Binti Tulo sedangkan SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) tahun 2015 atas nama Manja dengan luas 18 (delapan belas) Are, di dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) ada atas nama Penggugat dengan luas 18 (delapan belas) Are, saksi tahu penggugat membayar pajak dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) sejak sebelum saksi menjabat Kepala Desa, saksi tahu pada tahun 2016 objek sengketa di ambil alih oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari Saksi Para Tergugat bernama GASSING Dg. R OMO, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu apa yang di permasalahan antara Penggugat dan para Tergugat yaitu masalah tanah sawah yang terletak di Dusun Malonjo, Desa Batu Malonro, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, yang menguasai objek sengketa adalah Suriati

Hal.43 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Tergugat III), saksi tahu bentuk dari objek sengketa yaitu bentuknya segi empat, yang bayar pajak lokasi objek sengketa adalah Tergugat III, saksi pernah Penggugat menguasai objek sengketa akan tetapi cuma sebentar saja, saksi tahu kalau Mariang pernah masuk kedalam lokasi objek sengketa, saksi tahu siapa saja yang dahulu menguasai lokasi objek sengketa yaitu yang pertama adalah Mariang lalu Penggugat dan setelah itu Tergugat III (Suriati);

Menimbang, bahwa dari Saksi Para Tergugat bernama Saksi R. RISAL, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu yang di permasalahan antara Penggugat dan para Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak di Dusun Malonjo, Desa Batumalonro, Kecamatan Biringbulu, Kabuoaten Gowa, lokasi objek sengketa tersebut karena berbatasan dengan sawah milik saksi, Saksi mendapatkan sawah tersebut dari orang tua saksi yang bernama Sada', saksi sudah lama kerja sawah yang di dekat objek sengketa, saksi tahu dahulu objek sengketa 2 (dua) petak setelah Penggugat mengolah sawah tersebut menjadi 1 (satu) petak, saksi tahu yang pertama kali menguasai objek sengketa adalah orang tua Tergugat III yang bernama Mariang, setelah Mariang siapa yang mengelolah objek sengketa lalu di kelolah oleh Penggugat setelah itu ke anaknya Mariang yaitu Tergugat III, saksi tahu berapa luas objek sengketa yaitu 18 (delapan belas) Are, saksi kenal dengan Paku Binti Tulo yaitu Ibu dari Penggugat dan bapaknya bernama Sipa, saksi tahu siapa nama Ibu dari Tergugat III yaitu Paku Binti Tulo sedangkan bapaknya adalah Temba, nama anak dari Paku Binti Tulo dengan suami kedua yang bernama Sipa adalah Pelo', Bintang, Musu dan Manja, nama anak dari Paku Binti Tulo dengan suami Pertama yang bernama Temba berjumlah 2 (dua) anaknya yaitu Masiang dan Mariang, sepengetahuan saksi tidak ada tanah lain milik Ibu Penggugat dan Para Tergugat di dekat lokasi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Penyerahan yang dibuat pada hari Senin tanggal 15 Februari 1988, bukti P-3 berupa surat ketetapan luran Pembangunan Daerah serta bukti P-4 berupa SPPT PBB tahun 2022, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi MUH ARIFI N, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 1988 di Kantor Desa Batumalonro yang di hadiri Camat Bungaya, Kepala Desa Batumalonro, saksi tahu ada penyerahan di kantor Desa karena yang menyuruh saat itu adalah pak Camat, saksi saat itu juga bertanda tangan, namanya Camat saat itu adalah Said Cici, luas yang di serahkan Paku Dg Lebo Binti Tulo seluas 18 (delapan belas) Are kepada untuk 1 (satu) orang saja yaitu yang bernama Manja dimana dulunya luas keseluruhan adalah 44 (empat puluh empat) Are, maka dapat

Hal.44 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disimpulkan jika Paku Dg Lebo Binti Tulo telah menyerahkan sebidang sawah blok 20 Persil 523 Cl. sesuai rincik (DD) Nomor 145/thn.1973;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 Penggugat tersebut, Para Tergugat mendalilkan apa yang diuraikan oleh Penggugat pada point 7 adalah tidak benar serta tidak beralasan hukum adanya, oleh karena penyerahan dilakukan atas tanah objek sengketa oleh PAKU DG. LEBO BINTI TULO kepada Penggugat adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah objek sengketa dan dianggap tidak pernah terjadi karena penyerahan tersebut dibuat secara di bawah tangan tanpa dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam bentuk akta, sehingga menurut hukum surat penyerahan tertanggal 15 Februari 1988 No: 01/DBO/KB/11/1988 adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah objek sengketa, sehingga menurut hukum tanah objek sengketa belum beralih menjadi hak milik Penggugat, maka beralasan hukum bilamana dalil gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, secara umum penyerahan hak atas tanah dilakukan tidak dengan akta PPAT, yang mana akta PPAT pula baru dikenal sejak berlakunya PP Nomor 24 Tahun 1997, sehingga dalil yang dikemukakan Para Tergugat tidak beralasan hukum dikarenakan asas *non retroactive* adalah *asas yang menyatakan bahwa suatu undang-undang tidak boleh berlaku surut*;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Tergugat jika apa yang diuraikan oleh Penggugat pada point 8 adalah tidak benar adanya, oleh karena tanah objek sengketa yang sebenarnya hanyalah seluas  $\pm 0,18$  Ha dan bukannya 0,44 Ha sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan tidak pernah dialihkan oleh PAKU DG. LEBO BINTI TULO baik sebagian maupun seluruhnya kepada orang lain, kecuali kepada Tergugat sendiri, bahwa demikian pula dalil gugatan Penggugat pada poin 9 dan 10 adalah tidak benar adanya, Oleh karena tanah objek sengketa adalah tanah milik dari Alm. Mariang Bin Temba berdasarkan Surat Rincik Tahun 1980, Kohir No: 249 Cl, Persil No: 49 SI, dimana sekitar tahun 1983 ibu kandung Tergugat yakni PAKU DG. LEBO BINTI TULO, meminta kepada Alm. Mariang Bin Temba agar tanah milik Alm. Mariang Bin Temba tersebut dipinjam sementara untuk digarap dan dinikmati hasilnya oleh PAKU DG. LEBO BINTI TULO selama hidupnya. Bahwa setelah PAKU DG. LEBO BINTI TULO meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2015, maka sekitar tanggal 8 April 2016 Alm. Mariang Bin Temba mengambil kembali

Hal.45 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah miliknya tersebut *in casu* tanah objek sengketa yang ketika itu sementara digarap oleh Penggugat tanpa seizin dari Aim. Mariang Bin Temba;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut Majelis Hakim setelah memperhatikan bukti surat dari Penggugat berupa fotokopi dari asli Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah atas nama PAKU BINTI LEBO, yang diberi tanda P-1, bukti P-2 berupa Surat Keterangan Penyerahan yang dibuat pada hari Senin tanggal 15 Februari 1988, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi MUH ARIFIN, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 1988 di Kantor Desa Batumalonro yang di hadiri Camat Bungaya, Kepala Desa Batumalonro, yang menyuruh saat itu adalah pak Camat, saksi saat itu juga bertanda tangan, luas yang di serahkan Paku Dg Lebo Binti Tulo seluas 18 (delapan belas) Are kepada untuk 1 (satu) orang saja yaitu yang bernama Manja dimana dulunya luas keseluruhan adalah 44 (empat puluh empat) Are, maka dapat disimpulkan tanah yang dipermasalahkan atau digugat Penggugat luas 0,18 Ha merupakan bagian dari 0,44 Ha milik Paku Dg Lebo Binti Tuloyang diserahkan kepada Penggugat, sehingga dalil bantahan tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Para Tergugat berupa SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH (RINCI, NO.KOHIR 249 C1), maupun SURAT PEMBERIAN KETETAPAN IPEDA/PBB yang diberi tanda T-I,II,III,IV,V-1 sampai dengan T-I,II,III,IV,V-8, menurut hemat Majelis Hakim bukti tersebut hanya bernilai sebagai bukti pembayaran pajak karena mengusai sebidang atas tanah, demikian pula dengan berupa fotokopi dari asli PUTUSAN NO: 07 / PDT.G / 2018 / PN.SGM, diberi tanda T-I,II,III,IV,V-9, fotokopi dari asli PUTUSAN NOMOR 89 / PDT.G / 2020 / PA.SGM, diberi tanda T-I,II,III,IV,V-10, fotokopi dari asli SALINAN PUTUSAN TINGKAT BANDING NO: 298/PDT/2018/PT.MKS, diberi tanda T-I,II,III,IV,V-11, dari bukti surat ini dapat bukti ini berkaitan dengan pokok perkara dan telah dipertimbangkan dalam eksepsi diatas jika putusan tersebut bukan putusan yang bersifat positif (menolak atau mengabulkan);

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan Saksi Para Tergugat bernama RAMLI, yang pokoknya menerangkan bahwa SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) tahun 2015 atas nama Manja dengan luas 18 (delapan belas) Are, di dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) ada atas nama Penggugat dengan luas 18 (delapan belas) Are, saksi RAMLI tahu penggugat membayar pajak dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) sejak sebelum saksi menjabat Kepala Desa, saksi RAMLI tahu pada tahun 2016

*Hal.46 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

objek sengketa di ambil alih oleh Tergugat, selanjutnya Saksi Para Tergugat bernama GASSING Dg. ROMO, pada pokoknya menerangkan bahwa tahu siapa saja yang dahulu menguasai lokasi objek sengketa yaitu yang pertama adalah Mariang lalu Penggugat dan setelah itu Tergugat III (Suriati), dan terakhir Saksi R. RISAL, pada pokoknya menerangkan bahwa sudah lama kerja sawah yang di dekat objek sengketa, tahu dahulu objek sengketa 2 (dua) petak setelah Penggugat mengolah sawah tersebut menjadi 1 (satu) petak, saksi R.RISAL tahu yang pertama kali menguasai objek sengketa adalah orang tua Tergugat III yang bernama Mariang, setelah Mariang lalu di kelolah oleh Penggugat setelah itu ke anaknya Mariang yaitu Tergugat III, saksi tahu berapa luas objek sengketa yaitu 18 (delapan belas) Are, sepengetahuan saksi R.RISAL tidak ada tanah lain milik Ibu Penggugat dan Para Tergugat di dekat lokasi objek sengketa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Para Tergugat tersebut di atas maka dapat disimpulkan jika keterangan saksi Ramli, Saksi Gassing Dg.Romo, dan R.Risal, menurut Majelis Hakim tidak didukung dengan alat bukti yang bersesuaian sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya jika obyek sengketa berupa sebidang tanah sawah adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persoalan ketiga yaitu apakah Para Tergugat terkait obyek sengketa telah melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;"

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum dapat diartikan secara luas yaitu perbuatan sebagai berikut:

1. Melanggar Hak Orang Lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum;
3. Bertentangan atau melanggar kaidah kesusilaan;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Hal.47 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok persoalan yang kedua bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat, sedangkan saat ini Para Tergugat melakukan penguasaan atas tanah objek sengketa dengan cara menggarap tanah objek sengketa, maka Para Tergugat telah melanggar hak orang lain yaitu Penggugat dan telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 01 April 2024 bersesuaian dengan keterangan saksi Muh.ARIFIN dan Saksi HAERUDDIN, yang menerangkan bahwa semasa hidupnya PAKU. DG LEBO BIN TULO menikah pertama dengan Temba dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Alm. MARIANG BIN TEMBA dan MASIAN G BIN TEMBA DG JIA, kemudian saat TEMBA meninggal dunia lalu PAKU. DG LEBO BIN TULO menikah untuk yang ke dua kalinya bersama SIPA DG NGAM A dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama UMAR, BINTANG, Alm MUSU dan MANJA (Penggugat);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok Penggugat telah dipertimbangkan dan Penggugat adalah benar pemilik tanah objek sengketa, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum kesatu Penggugat meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum Penggugat yang lainnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum kedua Penggugat meminta menyatakan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V merupakan salah satu ahli waris dari PAKU DG LEBO BINTI TULO, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris, Paku Bin Tulo mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Mariang Bin Temba, Masiang Bin Temba DG Jia, Umar, Bintang, Musu, dan Manja (Penggugat), yang mana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah anak dari Mariang Bin Temba yang telah meninggal dunia sebagaimana bukti T-I,II,III,IV,V-12, serta Para Tergugat juga mengajukan bukti T-I,II,III,IV,V-13 yang menunjukkan kedudukan hukum Para Tergugat selaku ahli waris dari PAKU DG LEBO BINTI TULO, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum kedua Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Hal.48 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum ketiga Penggugat meminta Majelis Hakim menyatakan bahwa objek tanah sengketa yang merupakan salah satu harta peninggalan dari Ibu Penggugat dan Mariang Bin Temba (Ayah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V) yakni PAKU DG LEBO BINTI TULO yang telah dibagi oleh Pewaris yakni PAKU DG LEBO BINTI TULO;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat tidak pernah membuktikan adanya pembagian warisan dari PAKU DG LEBO BINTI TULO dan MARIANG BIN TEMBA, oleh karena itu tidak terdapat alasan hukum untuk menyatakan telah terdapat pembagian waris sebagaimana petitum ketiga Penggugat, dan Majelis Hakim berpendapat petitum ketiga Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum keempat Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan secara sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa berdasarkan surat penyerahan tertanggal 15 Februari tahun 1988 Nomor 01/DBO/KB/II/1988 dari Pr.Paku Dg Lebo Binti Tulo Alm kepada Penggugat (bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat tersebut dipertimbangkan bersama-sama dengan petitum kelima Penggugat yang meminta Majelis Hakim menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas 0,18 Ha tersebut yang semula terdiri dari 2 petak lalu kemudian Penggugat merubahnya menjadi 1 petak dan menikmati hasilnya bersama ibu Penggugat (Pr Paku Dg Lebo Binti Tulo) Alm adalah milik Penggugat karena telah diberikan dan diserahkan kepada Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur: H.Lawa, Salati, Tanah Adat, Masu';
- Sebelah Barat: Pelo';
- Sebelah Selatan: Bodde, Sada;
- Sebelah Utara: Gassing Daeng Romo;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena pada pertimbangan pokok persoalan kedua ternyata Penggugat telah dapat membuktikan dalil kepemilikannya terhadap objek sengketa maka beralasan hukum petitum keempat dan kelima Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum keenam Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan pula bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,

Hal.49 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat IV, Tergugat V mengklaim dan menguasai tanah sengketa adalah tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam Penggugat tersebut adalah oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan pada pokok persoalan ketiga bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum ketujuh Penggugat yang meminta Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari objek sengketa tersebut untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas, kosong, utuh dan sempurna serta tanpa syarat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena tanah objek sengketa adalah milik Penggugat maka adalah beralasan hukum petitum ketujuh Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap petitum kedelapan yang meminta Majelis Hakim menyatakan bahwa sita jaminan yang telah dilaksanakan atas tanah sengketa seluas 0,18 HA adalah sah dan berharga, oleh karena Majelis Hakim tidak pernah mengabulkan atau menetapkan sita jaminan atas tanah objek sengketa maka terhadap petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum sembilan dan sepuluh Penggugat, oleh karena Penggugat tidak pernah membuktikan kerugian yang berbentuk sejumlah uang atas perbuatan Para Tergugat serta oleh karena pada perkara *in casu* terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat haruslah diganti dengan natura (pengembalian keadaan), maka pembebanan uang paksa kepada Para Tergugat tidaklah relevan dan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesebelas Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat atau Pihak Ketiga lainnya (*Uitvoerbaar bij Voorad*), Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara *in casu* tidak termasuk kategori yang dimaksudkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Hal.50 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim, dan sebagian lainnya ditolak, maka Para Tergugat adalah pihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V merupakan salah satu ahli waris dari PAKU DG LEBO BINTI TULO;
3. Meyatakan secara sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa berdasarkan surat penyerahan tertanggal 15 Februari tahun 1988 Nomor 01/DBO/KB/II/1988 dari Pr. Paku Dg Lebo Binti Tulo Alm kepada Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah sawah sengketa seluas 0,18 Ha tersebut yang semula terdiri dari 2 petak lalu kemudian pengugat merubahnya menjadi 1 petak dan menikmati hasilnya bersama ibu penggugat( Pr. Paku Dg Lebo Binti Tulo) Alm adalah milik Penggugat karena telah diberikan dan diserahkan kepada Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur : H. Lawa, Salati, Tanah Adat, Masu'
  - Sebelah Barat : Pelo'
  - Sebelah Selatan : Bodde, Sada
  - Sebelah Utara : Gassing Daeng Romo
5. Menyatakan pula bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V mengklaim dan menguasai Tanah Sengketa adalah tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum;
6. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari obyek sengketa tersebut untuk mengembalikan dan menyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas, kosong, utuh dan sempurna serta tanpa syarat;

Hal.51 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari: Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh kami : Dr. HASANUDDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YENNY W.P., S.H., M.H., dan LELY SALEMPANG, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa berdasarkan penetapan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm, putusan mana diucapkan pada hari ini : Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh IRDIN RIANDI THAHIR, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Isidentil Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

YENNY W.P., S.H., M.H.

TTD

LELY SALEMPANG, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Dr. HASANUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

IRDIN RIANDI THAHIR, S.H., M.H.

Hal.52 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm



Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Biaya Proses	:Rp 100.000,00
- PNBP Surat Kuasa	:Rp 10.000,00
- Panggilan	:Rp 500.000,00
- PNBP Panggilan	:Rp 60.000,00
- Pemeriksaan Setempat	:Rp1.000.000,00
- PNBP Pemeriksaan Setempat	:Rp 10.000,00
- Sumpah	:Rp 60.000,00
- Materai	:Rp 10.000,00
- Redaksi	:Rp <u>10.000,00</u>

JUMLAH Rp1.790.000,00

(satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal.53 dari hal.52 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sgm